MITOS LARANGAN PERNIKAHAN SABDA KI HONGGOLONO

(Studi Kasus Di Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh

Mohamad Nawawi

NIM 13210064

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MITOS LARANGAN PERNIKAHAN SABDA KI HONGGOLONO

(Studi Kasus Di Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh

Mohamad Nawawi

NIM 13210064

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MITOS LARANGAN PERNIKAHAN SABDA KI HONGGOLONO

(Studi Kasus Di Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan dupikat atau memindah data milik orang, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 September 2017

Mohamad Nawawi

NIM: 13210064

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohamad Nawawi NIM: 13210064 Jurusan al-ahwal al-syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

MITOS LARANGAN PERNIKAHAN SABDA KI HONGGOLONO

(Studi Kasus Di Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 Oktober 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP.197708222000501 1003

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP.196812181999031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohamad Nawawi, NIM 13210064, mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

MITOS LARANGAN PERNIKAHAN SABDA KI HONGGOLONO

(Studi Kasus Di Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A.
   NIP: 197511082009012003 ( ) Ketua

2. Dr. H. Roibin, M.H.I.
   NIP: 196812181999031002 ( ) Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
   NIP: 196807101999031002 ( ) Penguji Utama

Malang, 23 November 2017

Dekan,

Saifullah, S.H., M. Hum

NIP. 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

العادة محكمة

"adat (urf') itu bisa dijadikan hukum"[1]

[1] Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh, Jilid I.I* (jakart, kencana, 2011). 400.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut[2]:

A. Konsonan

ا	= tidakdilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h̲	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

[2] Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012). 76.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. *Vocal, Panjangdan Diftong*

Vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u". Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qî la

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î" melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ىبى misalnya خير menjadi khayrun

C. *Ta'Marbûthah*

Ta'Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan"ṯ"jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah al-mudarrisah,* atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh,* maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. *Kata Sandang dan lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العا لمين، اللهم صل وسلم على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحقّ بالحقّ والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى أله حقّ قدره ومقداره العظيم

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Dinas Kesehatan Tinjuan Undang-Undang Perlindungan Konsumendan Maqasid Syari'ah(Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Skripsi ini diajukan guna pengajuan judul skripsi sebagaimana tercantum.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa. khususnya dalam penambahan informasi bagi mahasiswa dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan skirpsi ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Syaifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku dosen dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau berserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya para dosen Jurusan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selam ini. Semoga allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
6. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
7. Kepada narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang mitos larangan sabda ki Honggolono di desa Golan dan dusun Mirah kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
8. Kedua orang tua, seluruh kerabat, dan seluruh guru yang tak pernah henti memberikan dukungan serta melantunkan doa guna kesuksesan penulis.
9. Kepada keluarga besar KH. Marzuqi Mustamar selaku pengasuh pondok Sabilurrosyad yang selalu penulis harap-harapkan doa dan berkah ilmunya.
10. Teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisam skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penulis berharap semoga segala kebaikan dicatat dan mendapat balasan yang sempurna oleh Allah SWT. Selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 19 Oktober 2017

Penulis,

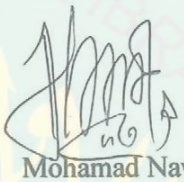

Mohamad Nawawi

NIM: 13210064

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
MOTTO v
PEDOMAN TRANSLITASI vi
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
ABSTRAK xv
الملخص xvi
ABSTRACT xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi operasional 9
F. Sistematika Pembahasan 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Penelitian terdahulu 12
B. Kerangka Teori 19
1. Pernikahan dalam Hukum Islam 19
A. Pengertian pernikahan 20
B. Rukun dan Syarat Pernikahan 20
C. Hukum Pernikahan 22

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Macam-Macam Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam (Asas Selektivitas) 25
E. Hikmah Pernikahan 30
1. Pernikahan Dalam Adat Jawa 31
a. Adat Istiadat dalam Pandangan Islam 33
b. Pantangan Menikah Berdasarkan Adat Jawa 35
2. Mitos dan Tradisi 38
3. Pernikahan : Antara Islam, Mitos dan Tradisi 41
4. *Al-'Urf* 45
BAB III METODE PENELITIAN 52
A. Jenis Penelitian 53
B. Pendekatan Penelitian 53
C. Lokasi Penelitian 56
D. Penentuan Subyek Penelitian 56
E. Jenis Data 56
F. Metode Pengumpulan Data 57
F. Metode Pengumpulan Data 57
G. Metode Pengolahan Data 58
H. Kesimpulan 59
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA 60
A. Lokasi Penelitian 60
B. Pandangan Masyarakat mengenai mitos pernikahan sabda Ki Honggolono di desa Golan dan dusun Mirah 62
C. Mitos pernikahan sabda Ki Honggolono ditinjau dari '*Urf* 83
BAB V PENUTUP 93
A. Kesimpulan 93
B. Saran 97

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Mohamad Nawawi, NIM 1320064, 2017. **Mitos Larangan Pernikahan Sabda Ki Honggolono (Studi Kasus Di Desa Golan Dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo).** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Roibin, M.HI

Kata Kunci: Mitos, Pernikahan, *"Urf*

Mitos dapat dipahami sebagai sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita itu dapat dituturkan salah satunya dalam bahasa lisan. Di sisi lain mitos merupakan semacam *takhayyul* sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan. Kondisi bawah sadar inilah yang kemudian menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Pada masyarakat desa Golan dan dusun Mirah terdapat mitos yang melarang pernikahan antara kedua daerah tersebut. Tujuan dilarangnya pernikahan antara masyarakat desa Golan dan dusun Mirah ini supaya dijauhkan dari musibah atau dampak negatif dari sabda ki Ageng Honggolono. Focus penelitian ini adalah untuk mengetahui mitos larangan pernikahan sabda ki Honggolono dan mengkolaborasikan fakta di masyarakat dengan analisis al-*"urf"*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field reseach*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk rumusan pertama dan pendekatan deskriptif kualitatif al-*"urf* untuk rumusan kedua. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam metode pengolahan data peneliti menggunakan tahapan editing, classifying, verifying, analizing dan concluding.

Berdasarkan hasil analisis terhadap objek yang peneliti bahas, peneliti memperoleh kesimpulan bahwasannya mitos larangan sabda ki Honggolono merupakan mitos bahkan bisa disebut tradisi yang sudah ada sejak tahun 1440 an dan masih diyakini oleh masyarakat desa Golan dan dusun Mirah sampai sekarang karena larangan ini mengandung banyak maslahah bagi masyarakat. Tujuan dari larangan ini khususnya masyarakat setempat adalah untuk menjaga keturunan dan menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Apabila ditinjau dari konsep al-'urf maka larangan pernikahan ini tetap boleh dilakukan karena ari segi objeknya tradisi ini termasuk al-'urf amali dari segi cakupannya termasuk al-'urf khash dan dari segi keabsahannya termasuk dalam al-'urf shahih.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

محمد نواوي،. 13310064، 2017. **الأسطورة في نهي النكاح لقول كِي هعقولونو (دراسة مسألة في قرية "قولان" و"ميراه" سُكورجو فونوروقو.** البحث العلمي. الشعبة الأحوال الشخصية. الكلية الشريعة. الجامعة الحكمية مولانا مالك ابراهيم مالانق. المشرف الدوكتور رائبين الماجستير.

الكلمة الرئيسية: الأسطورة، النكاح، عرف.

تفهم الأسطورة بالحكاية التي يعطي الاتجاه المعين على أكثر الناس. وتلك الحكاية يقال باللغة اللسانية. وفي ناحية أخرى دخلت الأسطورة من نحو التخيل لغير معرفة الناس. ولكن قد أعلم عقله على وجود القوة التي يقدر عليه وحوله. وهذا الذي يؤثر الأفكار على الظنّ ويكون الاعتقادية. كان في أهل القرية "قولان" و"ميراه" توجد فيهما الأسطورة على أنّ النكاح قد نُهي بينهما. أمّا أهداف نهي النكاح بينهما لإبعادهما من البلايا أو الأثر السلبي من قول "كِي أكيع هوعقولونو". أمّا أهداف هذا البحث لمعرفة الأسطورة في نهي النكاح على قول "كِي أكيع هوعقولونو" ويخالط بالحقائق في المجموعة بتحليل *العرف*.

هذا البحث مدرج في البحث التجريبي أو البحث الميداني (بحث الميداني). في هذا البحث, استخدم الباحث نهج النووعي الظواهر في الصياغ الأول والنهج لتحليلي العرف للصياغ الثاني. أما مصدر البياناتا المستخدم هو البيانات الأولية والثانوية. طريقة جمع البيانات المستخدمة لفي هدا البحث تتكون منالملاحظة والمقابلات والتوثيق. وفي طريقة تحليل البيانات استخدم الباحث مرحلة التحرير, التصنيف, التحقيق, التحليل و ختامية.

نسبة إلى نتائج البحث على الظاهرة التي قد بُحث، وجد الباحث خلاصة أنّ نهي النكاح بين قرية "قولان" و"ميراه" أسطورة ويقال هو العادة التي قد وجد منذ 1440 م. ويعتقده أهل "قولان" و"ميراه" حتى الأن لأنّ هذا النهي يؤثر المسألة عليهما. أمّا أهدافه لصيانة ذريتهما. اذا يُنظر بالعرف فجاز النهي لأنّه من العرف العملي في موضوعته، والعرف الخص في نطاقه، والعرف الصحيح في الشرعي.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Mohamad Nawawi, NIM 1320064, 2017. **The Myth Of The Marriage Ban Ki Honggolono Sabda (A Case Study In The Golan Villages and Hamlets Mirah Subdistrict Sukorejo Ponorogo).** Thesis. Majors Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Sharia Faculty. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Roibin, M.HI

Key Word: Myth, Marriage, "Urf

The myth can be understood as a story that gives a specific direction guidanceto a group of people. That story can be spoken one in spoken language. On the other hand takhayyul is a kind of myth as a result of human ignorance, but under concius tells about the existence of something that overwhelms him and forces of nature environment. It was this subconcius condition which then raises the ivention-invention in mind, which gradually turned into confidence. On the Golan village society and the hamlet of Ruby, there is a myth that prohibit marriage between these two areas. The purpose of the ban marriage between people of the village of Golan and the hamlet of Ruby that kept away from natural disasters or the negative impact of the word ki Ageng Honggolono. The focus of this research is to know the mythical ki Hongggolono sabda marriage ban and collaboration fact in the community with the analysys of al-*'urf.*

This study was included in the empirical research or research field (field reseach). In this study, the researchers used a qualitative phenomenological approach to the formulation of the first descriptive qualitative approach and al-' urf to the second formulation. As for the data source that is used primary data and secondary data. Data collection methods used in this study consists of observation, interview and documentation. While in data processing methods the researchers used the stage of editing, classifying, verifying, analizing and concluding.

Based on the results of the analysis of a phenomenon which researchers discuss, researchers emperoleh conclusion that the myth of the ban ki Honggolono sabda is amyth could even be called a tradition that has been around since the year 1440 's and still believed by the community the Golan villages and hamlets Mirah until now because of this ban contains many maslahah to the public. The purpose of this prohibition in particular local community is to keep and maintain the good health of theoffspring of physical as well as spiritual. In a review of the concept of al-' urf then this marriage ban still be done because ari in terms of its object this tradition include al-' urf amali in terms of coverage including al-' urf khash and in terms of their validity is included in al-' urf.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang terlahir di dunia ini diciptakan saling berpasangan. Pernikahan merupakan momen suci yang syah menurut hukum dam agama untuk menyatukan hubungan keduanya. Namun dalam prosesnya terkadang ada saja halangan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi. Kusus di tanah jawa banyak sekali mitos larangan seputar pernikahan yang berkembang di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa orang Jawa masih kental akan kebudayaan dan adat-istiadatnya. Hingga mitos-mitos dari zaman nenek moyang pun masih dipercaya dan dipegang sampai saat ini. Tak ayal jika proses resepsi dan jodoh harus benar-benar diperhitungkan agar tidak terkena musibah. Salah satunya adalah larangan pernikahan di Desa Golan dan Dusun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mirah kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo. Larangan ini sudah menjadi tradisi yang mengakar di desa tersebut.

Mitos merupakan cerita yang aneh dan seringkali sulit dipahami maknanya atau diterima kebenarannya karena kisah di dalamnya tidak masuk akal. Karena begitu kuatnya keyakinan masyarakat terhadap suatu mitos tentang sesuatu hal, sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat. Menurut Burhan Nurgiantoro, Sebenarnya kebenaran cerita mitos itu sendiri patut dipertanyakan, terutama lewat sudut pandang rasional dewasa ini, tetapi masyarakat pada umumnya menerima kebenaran itu tanpa mempertanyakan kembali.[3] Secara umum masyarakat memang begitu pasrah dan menerima secara utuh dan tidak mau untuk mempertanyakan kembali akan kebenaran mitos tersebut. Sehingga terkesan mitos itu menjadi sebuah peristiwa yang begitu sakral sarat berbau mistik dan menjadi sebuah tradisi yang diyakini masyarakat tersebut.

Masyarakat di Desa Golan dan Dusun Mirah sebagian besar masih meyakini mitos larangan pernikahan antara kedua desa tersebut. Menurut salah satu warga setempat, larangan pernikahan di kedua desa ini sudah ada sejak dulu. Masyarakat sangat meyakini bahwa jika melanggar pantangan dari Ki Honggolono akan berdapampak pada orang yang melanggarnya.[4] Pantangan ini berlaku pada semua keturunan dan semua orang yang berdomisili di desa Golan maupun Mirah. Jadi, jika ada sepasang kekasih yang berdomisili dari kedua desa ataupun berasal dari keturunan kedua desa

[3] Burhan Nurgiyantoro, *Sastra Anak* (Yogyakarta: PT. Cdjah Mada University Press, 2013). 173
[4] Mulyono. W*awancara.* (Sukorejo, 7 Agustus 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut menikah di luar kota maka pantangan tersebut tetap berlaku dikarenakan pantangan dari Ki Honggolono ini berlaku bagi orang yang berdomisili dan orang yang masih keturunan di kedua daerah tersebut.[5] Meskipun tinggal di luar kota tapi nenek moyangnya masih keturunan dari desa Golan ataupun Mirah pantangan dari Ki Honggolono tetap berlaku. Larangan menikah ini berawal ketika di Desa Golan hidup seoarang tokoh terkenal yang memiliki kesaktian yang tinggi serta gagah berani sehingga disegani oleh masyarakat sekitar. Orang itu bernama Ki Honggolono. Karena kebijaksanaan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Ki Honggolono, beliau diangkat menjadi Palang atau kepala desa dan mendapat sebutan Ki Bayu Kusuma. Ki Honggolono memiliki adik sepupu yang bernama Ki Honggojoyo yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Ageng Mirah. Ki Honggolono memiliki seorang putra yang tampan dan gagah perkasa yang bernama Joko Lancur. Joko Lancur adalah pemuda tampan yang mempunyai hobi menyabung ayam. Sedangkan Ki Ageng Mirah mempunyai putri yang sangat cantik yang bernama Mirah Putri Ayu. Mirah Putri Ayu menjadi bunga desa dan mendapat julukan Mirah Kencono Wungu.

Joko Lancur menyampaikan kepada ayahnya jika dirinya sedang jatuh hati pada Mirah Putri Ayu. Karena Joko Lancur merupakan anak semata wayangnya, Ki Honggolono segera menuruti keinginan putranya untuk melamarkan Mirah Putri Ayu. Namun, Ki Ageng Mirah tidak setuju memiliki calon mantu seorang penjudi sabung ayam. Ki Ageng Mirah berupaya

[5] Sujari. *Wawancara.* (Sukorejo, 7 Agustus 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menolak lamaran tersebut dengan cara yang halus agar tidak menusuk perasaan keluarga Ki Honggolono, maka diterimalah lamaran tersebut dengan beberapa syarat diluar kemampuan manusia. Syarat yang diajukan Ki Ageng Mirah adalah supaya dibuatkan bendungan sungai untuk mengairi sawah-sawah di Mirah serta serahan berupa padi satu lumbung yang tidak boleh diantar oleh siapapun, dalam arti lumbung tersebut berjalan sendiri. Syarat tersebut disanggupi oleh Ki Honggolono.

Melihat kesanggupan Ki Honggolono, Ki Ageng Mirah menemukan strategi untuk menggagalkan apa yang dilakukan Ki Honggolono. Ki Ageng Mirah meminta bantuan Klunthung Waluh yaitu Genderuwo untuk mengganggu pembuatan bendungan serta mencuri padi-padi yang sudah dikumpulkan.

Apa yang dilakukan Ki Ageng Mirah diketahui oleh Ki Honggolono. Ki Honggolono tidak mau lagi mengisi lumbung dengan padi, tetapi diganti dengan damen (jerami) dan titen (kulit kedelai). Dengan kesaktian yang dimiliki Ki Honggolono, damen dan titen tersebut disabda menjadi padi. Semua persyaratan sudah lengkap, Ki Honggolono menyabda lumbung padi untuk berangkat sendiri, diikuti oleh rombongan mempelai laki-laki. Namun Ki Ageng Mirah juga bukan orang biasa, dengan kesaktiannya Ki Ageng Mirah tahu apa isi sebenarnya lumbung padi yang dibawa mempelai laki-laki. Dihadapan para tamu yang hadir Ki Ageng Mirah menyabda lumbung tersebut dan seketika berubahlah padi dalam lumbung menjadi damen dan titen.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan peristiwa tersebut terjadilah adu lidah dan berlanjut adu fisik antara Ki Honggolono dan Ki Ageng Mirah. Ketika terjadi percekcokan, Joko lancur mencari mirah Putri Ayu, keduanya tahu apa yang terjadi diantara kedua ayahnya sehingga mereka memutuskan untuk bunuh diri bersama. Mengetahui anak semata wayangnya bunuh diri, dihadapan para muridnya Ki Honggolono mengumpulkan masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah kemudian beliau bersabda: *"Wong Golan lan wong Mirah turun temurun ora oleh ngenekake mantu. Kaping pindo, barang utowo isen-isene ndonyo soko deso Golan kang awujud kayu, watu, banyu lan sapanunggalane ora biso digowo menyang Mirah. Kaping telu, barang-barange wong Golan Karo Mirah ora biso diwor dadi siji. Kaping papat, Wong Golan ora oleh gawe iyup-iyup saka kawul. Kaping limone, wong Mirah ora oleh nandur, nyimpen lan gawe panganan soko dele.*[6]

Terjemahan

Orang-orang Golan dan Mirah beserta turun-temurunnya tidak boleh mengadakan perjodohan. Kedua segala sesuatu/barang dari Golan tidak bisa dibawa ke Mirah. Ketiga, semua barang dari Golan dan dari Mirah tidak bias disatukan. Keempat, orang Golan tidak boleh bikin atap dari jerami yang sudah kering. Kelima, orang Mirah dilarang menanam, menyimpan ataupun membuat makanan dari kedelai.

Meskipun dengan seiring berkembangnya zaman budaya larangan menikah antara kedua desa ini masih menjadi mistis dan tradisi yang

[6] Buku literatur Sejarah Babat Desa Golan kecamatan Sukorejo tahun 1997.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membuat masyarakat menjauhi apa yang telah dilarang oleh Ki Honggolono dalam kehidupan berbudayanya, karena para orangtua selalu memberikan nasehat tentang larangan tersebut. Sehingga masyarakat setempat sudah meyakini mitos ini sedari kecil.

Namun Masyarakat Jawa adalah salah satu etnis yang sangat bangga dengan budayanya meskipun kadang-kadang mereka tidak begitu faham dengan kebudayaannya. Budaya Jawa penuh dengan simbol sehingga dikatakan budaya Jawa adalah budaya simbolis. Sebagai contoh adalah pada prosesi pernikahan Jawa. Dalam pengertian ini simbol-simbol sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Jawa, suatu kehidupan yang mengungkapkan perilaku dan perasaan manusianya melalui berbagai upacara adat.[7]

Tradisi dapat diartikan sebagai norma-norma yang terdapat dalam suatu masyarakat dan dibentuk berdasarkan konvensi maupun warisan dari leluhur. Norma-norma ini terlepas dari aturan-aturan yang terdapat dalam agama dan bersifat kontekstual dan setiap daerah pasti mempunyai adat istiadat yang berbeda.

Norma-norma ini telah dibuat menjadi hukum didalam kehidupan bersama ditengah masyarakat, hukum adat yang kongkritisasi dari pada kesadaran hukum. Karena hukum akan efektif apabila mempunyai basis sosial yang relatif kuat. Artinya hukum adat tersebut dipatuhi oleh masyarakat secara

[7] Usfatun Zannah. *Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang Di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau*. Skripsi. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sukarela. Dalam hukum islampun adat atau kebiasaan boleh dijadikan landasan hukum dengan syarat adat tersebut tidak melanggar syariat islam. Pendapat tersebut telah dijelaskan dalam kaidah

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"adat ('urf) itu bisa menjadi petimbangan hukum"[8]

Sedangkan dalam islam, pernikahan adalah anjuran bagi setiap umat muslim erkawinan dianggap sah menurut hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah dan rukun pernikahan.[9] Dalam masalah pernikahan, Islam telah berbicara banyak, dimulai bagaimana cara mencari kriteria calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam memiliki tuntunannya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah.

Dari penjelasan diatas ada beberapa hal yang menurut penelti sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. Karena sampai saat ini mitos di masyarakat Golan dan Mirah masih mempercayai atas pantangan yang di sumpahkan oleh dua tokoh terkemuka. Tokoh tersebut yaitu Ki Honggolono (Desa Golan) dan Kyai Muslim/Ki Ageng Mirah. Kepercayaan tersebut adalah tentang sebuah larangan-larangan yang harus dipatuhi untuk kedua masyarakat tersebut. Hal-hal semacam inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai mitos di kedua desa tersebut dengan judul

[8] Amir syarifudin. *Ushul Fiqh Jilid II.* (Jakarta, Kencana, 2011). 400.
[9] Ahmad rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta, Pt: Raja Grafindo Persada 1995). 101.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"MITOS PERNIKAHAN SABDA KI HONGGOLONO (Study Kasus Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Masyarakat mengenai mitos pernikahan sabda Ki Honggolono?
2. Bagaimana mitos pernikahan sabda Ki Honggolono ditinjau dari '*Urf*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pandangan Masyarakat mengenai mitos pernikahan sabda Ki Honggolono.
2. Untuk menjelaskan mitos pernikahan sabda Ki Honggolono ditinjau dari '*Urf.*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang terjadi dimasyarakat.
   b. Diharapkan bias sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang aturan adat tersebut dan sebagai acuan atau referensi Mahasiswa di masa yang akan datang serta berguna bagi lembaga pendidikan terkait.
   c. Untuk peneliti, sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana S1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga untuk mempelajari, memperdalam dan memperluas khazanah baru bagi ilmu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengetahuan tentang larangan menikah antara Desa Golan dan Dusun Mirah khususnya dalam kebiasaan/adat masyarakat setempat.

2. Manfaat Praktis

Penlitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para pembaca penelitian ini sebagai sumbangan pikiran serta memberi pengetahuan tentang mitos larangan pernikahan di desa Golan dan Mirah.

E. Definisi Operasional

Supaya memudahkan dalam mengkaji penelitian yang berjudul "Mitos Pernikahan Sabda Ki Honggolono Study Kasus Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo" maka penulis perlu memberikan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini :

Mitos : Menurut KBBI mitos adalah suatu cerita mengenai asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri. Dilihat dari definisi istilah mitos adalah cerita suci berbentuk simbolik yang menceritakan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner mengenai asal-usul dan perubahan-perubahan alam raya, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati manusia, pahlawan, dan masyarakat.

Sabda/sumpah : Sabda mempunyai arti dalam bahasa Indonesia yakni ucapan atau perkataan dan bisa juga sumpah. Dalam adat jawa, sabda ini biasanya diucapkan oleh seorang pimpinan atau raja.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu system pembahasan dalam suatu karangan ilmiah dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I Dalam bab ini, peneliti membahas tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Dengan adanya pembahasan tersebut dapat diketahui gambaran menyeluruh dari substansi penelitian ini.

BAB II Pada bab ini dibahas tentang penelitian terdahulu dan dua kajian pustaka, kajian pertama membahas pernikahan menurut hukum islam yang didalamnya akan membahas pengertian dan syarat serta rukun pernikahan menurut hukum islam. Kajian yang kedua tentang mitos yang didalamnya membahas tentang definisi mitos dan hubungannya dalam larangan pernikahan.

BAB III Bab ini membahas metode penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi paradigma penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, proses penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian yang meliputi: deskripsi mitos larangan pernikahan sabda Ki Honggolono terdiri dari pengertian, awal mula dilarangnya pernikahan, pandangan masyarakat, dan tinjauan *al-'urf* tentang mitos dilarangnya menikah antara desa Golan dan Mirah. Dan juga didalam bab ini dipaparkan analisis terhadap hasil penelitian diatas yang terdiri dari beberapa poin yaitu: awal mula dilarangnya pernikahan dan pandangan masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah dilarangnya pernikahan dan analisi yuridis terhadap hal tersebut.

BAB V Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk membandingkan fokus penelitian yang diteliti dan yang sudah pernah diteliti oleh orang lain dari segi substansinya, sehingga peneliti tidak mengutip penelitian orang lain. Selain itu penelitian terdahulu digunakan sebagai inspirasi oleh peneliti untuk menggali masalah yang lebih dalam dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berikuut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti jadikan bahan pembanding ataupun sebagai acuan sehingga penulisan penelitian ini bisa berjalan dengan lancar:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ijmaliyah,[10] mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: "Mitos *"*Segoro *Getih"* Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri Di Masyarakat Ringinrejo Kediri" (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at). Penelitian ini dengan berlandaskan pada paradigma antropologi hukum, mengkaji dan membahas tentang bagaimana pendapat masyarakat Ringinrejo tentang mitos *"Segoro Getih"* dan bagaimana sistem akulturasi (perpaduan) mitos dengan syari'at dalam konsep pernikahan masyarakat Ringinrejo. Penelitian ini menjelaskan proses penentuan calon suami atau istri dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon pasangannya, dimana mereka lebih percaya pada mitos daripada Syari'at Islam serta bagaimana proses akulturasi budaya lokal-Islam. Dengan pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis (empiris). Adapun perbedaan dari penelitian yang peneliti bahas dengan penelitian yang dilakukan oleh Ijmaliah adalah segoro getih merupakan suatu bentuk mitos yang berlaku dalam masyarakat adat tertentu yang mengakibatkan dilarangnya pernikahan antara laki-laki dan perempuan karena rumah dari keduanya berhadapan. Jika mitos tersebut dilanggar maka akan berakibat pada kedua orang tua kedua mempelai, mereka akan sakit-sakitan dan jarang bisa disembuhkan dengan obat. Jika ada yang terlanjur melanggar mitos tersebut maka harus ada ritual-ritual

[10] Ijmaliyah. *Mitos "Segoro Getih" Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri Di Masyarakat Ringinrejo Kediri" (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at*), Skripsi. (Malang, Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang harus dilakukan agar hal yang menjadi ancaman tidak terjadi dalam keluarga mempelai. Sedangkan yang peneliti bahas yaitu mitos pernikahan sabda Ki Ageng Honggolono ini pernikahan yang dilarang karena disebabkan oleh sumpah Ki Ageng Honggolono yang ditujukan kepada masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah dan turun-temurunnya tidak boleh mengadakan perjodohan, dan jika melanggar sumpah beliau akan ada musibah yang menimpa kedua pasangan, seperti sakit-sakitan, hilangnya akal fikiran kepala tiba-tiba pusing dan tidak bisa disembuhkan dengan segala macam obat. Jika ada yang melanggar larangan tersebut sampai saat ini tidak ada ritual yang mampu menolak balak musibah yang menimpa kedua pasangan, kecuali dengan jalan kedua pasangan dipisahkan.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Wafirotut Dhomiroh,[11] mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: "Mitos Larangan Pernikahan Antar Saudara *Mintelu* Dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Tentang Mitos Larangan Pernikahan Antar Saudara *Mintelu* di Desa Wangen Kecamatan Gelagah Kabupaten Lamongan). Dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya pada bagaimana pandangan masyarakat Desa Wangen Kecamatan Gelagah Kabupaten Lamongan terhadap mitos larangan pernikahan antar saudara *mintelu*, dan bagaimana larangan pernikahan antar saudara *mintelu* tersebut dalam perspektif

[11] Wafirotut Dhomiroh. *Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara Mintelu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara Mintelu di Desa Wangen Kecamatan Gelagah Kabupaten Lamongan*), Skripsi, (Malang, Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hukum Islam. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis (empiris).

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muchammad Iqbal Ghozali[12] Nim 08350038 dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam", mengkaji lebih dalam tentang kepercayaan masyarakat kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Yaitu larangan menikah pada Dino Geblak Tiyang Sepuh. Mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terhadap larangan nikah pada Dino Geblak Tiyang Sepuh dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap fenomena tersebut.
4. Rudi Hermawan, mahasiswa fakultas syariah dari Institut Agama Islam Ponorogo dengan judul: Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus Di Masyarakat Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan). Maksud dari nikah pancer wali ini adalah pernikahan antar kerabat (sepupu) dari keturunan laki-laki. Dalam artian antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan masih memiliki ikatan kekerabatan dari

[12] Muchammad Iqbal Ghozali. *Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam*. Skripsi. (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pihak laki-laki (ayah mempelai laki-laki dan ayah mempelai perempuan, kakak beradik)

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ijmaliyah	"Mitos ″Segoro *Getih"* Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri Di Masyarakat Ringinrejo Kediri" (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at)	Membahas mengenai larangan dan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis (empiris).	Ijmaliyah hanya menfokuskan mengenai tradisi larangan pernikahan, dalam memilih calon pasangan dimana mereka lebih percaya pada mitos daripada Syari'at Islam. Sedangkan penulis memfokuskan larangan pernikahan sabda Ki Honggolono antara desa Golan dan Dusun Mirah yang mana larangan ini sudah menjadi tradisi, bahkan sudah menjadi hukum adat di desa setempat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2	Wafirotut Dhomiroh	Mitos Larangan Pernikahan Antar Saudara *Mintelu* Dalam Perspektif Hukum Islam"	Sama-sama membahas mengenai larangan pernikahan dan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis (empiris).	Larangan pernikahan ini dikarenakan calon pasangan antara laki-laki dan perempuan mempunyai hubungan mintelu (buyut dari keduanya memiliki hubungan saudara kandung)
3	Muchammad Iqbal Ghozali	Larangan Menikah Pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam	Membahas terkait pemahaman masyarakat mengenai mitos larangan pernikahan	Pada penelitian ini hanya focus pada hari *Geblak Tiyang Sepuh,* sedangkan yang penulis teliti larangan pernikahan karena sabda Ki Honggolono.
4	Rudi Hermawan . 2008	Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus Di Masyarakat Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan).	Membahas tentang pandangan masyarakat terhadap mitos pernikahan	Objek yang diteliti adalah pernikahan antar kerabat (sepupu) dari keturunan laki-laki. Dalam artian antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan masih memiliki ikatan kekerabatan dari pihak laki-laki (ayah mempelai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				laki-laki dan ayah mempelai perempuan, kakak beradik)

Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa setiap pemahaman mengenai mitos dalam masyarakat mempunyai tradisi kepercayaan. Maksud dari tradisi kepercayaan ini adalah konstensi dari Pengaruh mitos yang telah mengakar dalam masyarakat. Dengan kepercayaan manusia dapat merasa telah mencapai kehidupan yang sebenarnya. Keberadaan mitos dalam masyarakat menjadi sangat penting melihat konteks mitos yang terbentuk menjadi kepercayaan yang bersifat tradis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penelitti sangat berbeda, yaitu dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang berbagai objek mitos pernikahan yang telah mengakar dalam tradisi masyarakat. Namun, dalam penelitian ini peneliti cenderung pada pemahaman masyarakat dalam meyakini mitos dilarangnya pernikahan antara desa Golan dan Mirah.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu sama-sama membahas mitos larangan pernikahan yang sudah diyakini bahkan menjadi tradisi dalam kehidupan di masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan dalam Hukum Islam

a. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut *lughat* berarti: kumpul[13], atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga. Atau bias juga diartiakan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lekaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberikan hak secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hakkepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya, syariat melarang poliandri dan membolehkan poligami.

Para ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara

[13] KH. Anwar Syarifudin dan KH. Misbah Musthafa. *Kifayatul Akhyar Kelengkapan Orang Shaleh.* (Surabaya: Nina Iman). 77.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sengaja. Artunya kehalallan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat dengan kesengajaan. Dengan adanya kata "perempuan" maka tidak termasuk didalamnya laki-laki dan banci *musykil*.[14]

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang haruh diindahkan dan dilakukan.[15]

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

1) Adanya calon pasangan laki-laki
    a) Beragama islam
    b) Laki-laki
    c) Jelas orangnya
    d) Cakap bertindak
    e) Tidak ada halangan pernikahan
2) Adanya calon pasangan perempuan
    a) Beragama islam
    b) Perempuan
    c) Jelas orangnya
    d) Dapat dimintai persetujuan

[14] Prof. Wahbah Az-Zuhaili. *Terjemah Fiqih Islam Al-Adillatuhu.* (Jakarta: Gema Insani, 2007). 48.
[15] Prof. Abdul Rahman Ghozali. MA. *Fiqh Munakhahat.* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010). 45

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e) Tidak ada halangan pernikahan

3) Adanya wali dari pihak wanita

a) Islam

b) Baligh

c) Berakal

d) Pria

e) Adil

f) Tidak dalam ihram

4) Adanya dua orang saksi

a) Baligh

b) Berakal

c) Merdeka

d) Pria

e) Islam

f) Dapat melihat dan mendengar

g) Kuat ingatannya

5) *Sighat* akad nikah[16]

Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan qobul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian pernikahan) bagi orang bisu sah pernikahannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bias dipahami.

[16] Prof. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqh Munakhahat.* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010). 46.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Adapun lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz nikah atau *tazwij,* yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat dalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut as-Syafi'I dan Hambali. Sedangkn Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari al-Qur'an, misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah, kepemilikan dan sebagainya dengan alas an kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa dan sastra atau biasa yang artinya pernikahan.

c. Hukum Pernikahan

Tentang hukum melakukan pernikahan Ibnu Rusyd menjelaskan : segolongan Fuqoha, yakni jumhur (Mayoritas Ulama) berpendapat bahwa pernikahan itu hukumnya Sunnah. Golongan Zhahiriah berpendapat bahwa pernikahan itu hukumnya Wajib, sementara itu para ulam malikiyah mutakhirin berpendapat bahwa pernikahan itu hukumnya Wajib untuk sebagian orang, Sunnah untuk sebagian orang, dan Mubah untuk segolongan lainnya. Semua pendapat-pendapatan diatas berdasarkan pada kepentingan kemaslahatan dan pendapat-pendapat diatas juga sudah mempunyai alasan-alasan. Namun Ibnu Rusyd menambahkan bahwa perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran apa bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits yang berkenaan dengan masalah ini, haruskah diartikan Wajib, Sunnah,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ataukah Mubah ?.[17] Sesuai dengan firman Allah Swt yang menyatakan dalam QS. An-Nisa': 3

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ .

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Pada dasarnya hukum melangsungkan perniakahan tergolong sunnah. Nabi Muhammad Saw. Bersabda:

عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ ر.ض. أَنَّ النَّبِي ص. م. قَالَ: مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ. روه أبو يعلى.

"Barang siapa yang mencintaiku maka hendaknya dia menjalankan sunnahku. Dan sesungguhnya termasuk diantaranya sunnahku adalah menikah". (HR. Abu Ya'la).

Berdasarkan Al-qur'an dan As-sunnah, islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan pernikahan serta tujuan dari pernikahan, maka melaksanakan suatu pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah karena jika memandang realita,

[17] M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara,1999). 39

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kondisi, situasi dari berbagai pihak yang terkait, maka dalam taraf pelaksanaannya, akad nikah berkembang dan bercabang hukumnya menjadi 5 hukum:

1) Wajib, hukum ini diperuntukkan bagi seseorang yang telah siap dan khawatir terjerumus kedalam hubungan zina. Sedangkan di sisi lain, hanya perniakahan saja yang mampu membuat sebagai tabir penghalang dari kemaksiatan yang ada.
2) Sunnah, bila ia sudah memiliki hasrat untuk menikah yang bertujuan untuk melestarikan keturunan serta telah memiliki kesiapan materi, mental dan lainnya. Disamping itu dengan menikah, ada kemungkinan akan lebih giat dalam berinadah jika didampingi oleh seorang istri.
3) Mubah, jika belum ada rasa, minat dan keinginan umtuk memiliki keturunan, tidak ada kekhawatiran dampak negative jika tidak segera menikah.
4) Makruh, jika tidak ada rasa dan keinginan untuk menikah disebabkan karena dia memiliki penyakit impotensi atau sudah lanjut usia.
5) Haram, jika dirsa tidak mampu memenuhi hak-hak istri da nada tujuan negative dari pernikahannya.[18]

[18] Tim Kajian Ilmiah Ahla shuffa 103. *Kamus Fiqh.* (Kediri: Lirboyo Press, 2014). 383.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Macam-Macam Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam (Asas Selektivitas)

Asas selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan pernikahan, dengan siapa dia boleh melakukan pernikahan dan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah).

Ada bermacam-macam larangan menikah (kawin) antara lain:

1) Larangan pernikahan karena berlainan agama.

Dalam QS. Al Baqarah ayat: 221 Allah berfirman:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".

2) Larangan pernikahan karena hubungan darah yang terlampau dekat.

Dari sudut Ilmu Kedokteran (kesehatan keluarga), pernikahan antara keluarga yang berhubungan darah yang terlalu dekat itu akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan sering cacat bahkan kadang-kadang inteligensinya kurang cerdas.

3) Larangan pernikahan karena hubungan susuan.

Maksudnya ialah bahwa seseorang laki-laki dengan wanita yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pemah menyusu dengan ibu (wanita) yang sama dianggap mempunyai hubungan sesusuan, oleh karenanya timbul larangan menikah antara keduanya karena alasan sesusuan. Tentulah akan timbul persoalan lain yaitu beberapa kali kah menyusu itu atau berapa lama menyusu itu yang menimbulkan larangan menikah itu.

Ada dua pendapat tentang masalah tersebut.

a) Pendapat pertama mengatakan bahwa walaupun menyusu itu satu kali saja tetapi sampai kenyang, maka telah timbul larangan pernikahan antara anak laki-laki yang menyusu itu bahkan juga berlaku larangan bagi anak laki-iaki itu kelak dengan anak dari ibu (wanita) tempat dia menyusu itu pendapat ini adalah pendapat Imam Hanafi beserta pengikut-pengikut mazhab Hanafiah tersebut seperti juga, Imam Hambali dan Imam Malik.

b) Pendapat kedua ialah bahwa menyusu itu minimal 5 (lima) kali sampai kenyang setiap kali menyusu itu, dengan tidak dipersoalkan kapan waktu-waktu menyusu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

itu, apakah sehari menyusui lima kali, atau berjarak dua, tiga hari atau seminggu. Maka barulah timbul larangan pernikahannya. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i dengan para penganutnya.

4) Larangan pernikahan karena hubungan semenda.

Hubungan semenda artinya ialah setelah hubungan pernikahan yang terdahulu, misalnya kakak adik perempuan dari istri kamu (laki-laki). Laki-iaki (kamu) telah menikahi kakaknya yang perempuan atau adiknya yang perempuan maka timbullah larangan perkawin antara suami dari kakakladik perempuan itu dengan kakaknya perempuan itu, lazimnya di indonesia disebut kakak adik ipar, demikian juga hubungan antara anak tiri dengan bapak tiri, antara ibu tiri dengan anak tiri.

5) Larangan pernikahan poliandri.

Dari sudut wanita ketentuan itu adalah berupa larangan melakukan poliandri (seorang wanita yang telah bersuami menikah lagi dengan laki-iaki lain).

Dalam suatu hadis rasul diriwayatkan oleh muslim, Abu Daud, Al Tirmidzi dan Al Nasai berasal dari Abi Said Al Chudri. "Dalam peperangan anthos dalam tahun ke-2 pada waktu itu kaum muslimin mendapat kemenangan dan berhasil memperoleh tawanan beberapa wanita ahlil kitab yang masih bersuami. Pada waktu wanita-wanita itu mau dinikahi oleh kaum muslimin mereka

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menolak dengan alasan masih bersuami. Rasulullah saw. Menjawab : *"Demikian juga dalam peperangan hunain tahun ke-3 h juga para tawanan wanita yang masih bersuami akan dinikahi oleh kaum muslimin yang berhak atas tawanan itu mereka tidak mau"*. Rawahul ai thabrani bersumber dari ibnu abbas

6) Larangan pernikahan terhadap wanita yang di li'an.

Larangan pernikahan terhadap wanita yang di li'an diatur dalam QS. An-Nur ayat 4 :

وَٱلَّذِينَ يَرمُونَ ٱلمحصَنَٰتِ ثُمَّ لَم يَأتُواْ بِأَربَعَةِ شُهَدَاءَ فَٱجلِدُوهُم ثَمَٰنِينَ جَلدَة وَلَا تَقبَلُواْ لَهُم شَهَٰدَةً أَبَدا, وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلفَٰسِقُونَ. ٤

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."

Dan QS. An-Nur ayat 6:

وَٱلَّذِينَ يَرمُونَ أَزوَٰجَهُم وَلَم يَكُن لَّهُم شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُم فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِم أَربَعُ شَهَٰدَٰتِ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ. ٦

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar."

Akibat istri yang di li'an maka mereka bercerai untuk selama-lamanya, dan tidak dapat rujuk lagi maupun menikah lagi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

antara bekas suami istri itu. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya.

7) Larangan pernikahan (menikahi) wanita/pria pezina.

Sudah dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 3 :

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَو مُشرِكَة وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَو مُشرِك, وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلمُؤمِنِينَ. ٣

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin."

8) Larangan pernikahan dari bekas suami terhadap wanita/istri yang ditalak tiga.

Boleh dinikahi lagi tetapi dengan suarat perempuan tersebut telah dinikahi lebih dahulu oleh laki-iaki lain secara sah kemudian tertalak lagi serta habis tenggang waktu iddah (menunggu). Maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami pertama dan mantan istri itu) untuk menikah kembali, apabila keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

9) Larangan nikah bagi pria yang telah beristri empat.

Bahwasannya prinsip pernikahan menurut hukum islam itu adalah monogami. Tetapi demi untuk melindungi atau untuk kepentingan anak yatim yang berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan kamu bolehlah menikahi ibu dati anak yatim tersebut dua, tiga atau maksimal 4 (empat) orang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berarti walaupun ada pengecualian menikah poligami tetapi dibatasi hanya sampai dengan 4 (empat) orang istri. Apabiia seseorang sudah mempunyai 4 (empat) orang istri haramlah baginya menikah lagi untuk kelimanya (istri keiima).

Disyaratkan dalam terjadinya akad nikah itu harus ada Ijab dan qabul, dengan tidak ada jarak pemisah antara terjadinya Ijab dan diucapkannya qabul. Menurut ulama Malikiyah tidaklah rusak akad itu dengan adanya pemisah yang sesaat, sebagaimana dapat dipisahkan dengan khutbah sebentar.[19]

Menurut ulama Hanafiah, bagaimana andaikata ada lamaran seorang pria kepada seorang wanita, dengan mempergunakan surat (tulisan) kemudian wanita itu memanggil2 (dua) orang saksi lalu membacakan isi surat sambil berkata: aku nikahkan diriku kepada pelamar itu, maka sahlah pernikahan itu.[20]

e. Hikmah Pernikahan

Setiap apa yang disyariaatkan oleh Allah SWT pasti memiliki tujuan dan hikmahnya masing-masing, seperti halnya dalam pernikahan. Dalam pernikahan banyak hikmah yang terkandung didalamnya.

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu adalah:

[19] Ibnu Hajar Al- Asqolani. *Fathu Al- Bary.* (Mesir : Mustafa Al- Baqy Al- Halaby, 1959, Juz 11). 207.
[20] Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid (Terjemah)*. (Semarang: CV. Asy- Syifa', 1990, Cet. Ke-1). 367.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurutan.
2) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diaharamkan.
3) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkramah dengan pacarannya.
4) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.[21]

1. Pernikahan Dalam Adat Jawa

Dalam hukum adat Jawa, pernikahan bukan hanya merupakan periwtiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan atau pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para arwa-arwah leluhur oleh kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami isteri sampai kakek nenek.[22]

Bila suatu masyarakat memeluk agama Islam ataupun Kristen, maka terlihat adanya pengaruh agama yang bersangkutan terhadap ketentuan-ketentuan tentang pernikahan adat. Pernikahan secara Islam ataupun Kristen tidak memberikan kewenangan turut campur yang

[21] Ahmad Rafi Baihaqi. *Membangun Syurga Rumah Tangga.* (Surabaya: Gita Media Press, 2006).
[22]Soerojo Wignjodipoera. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung 1995). 122.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

begitu jauh dan menentukan pada keluarga, kerabat dan persekutuan seperti dalam adat. Oleh karena itu pernikahan menurut hukum Islam dan Kristen itu membuka jalan bagi mereka yang memeluk agama-agama tersebut untuk menghindari kekuasaan-kekuasaan kerabat, keluarga dan persekutuan seperti keharusan memilih istri dari "*hula-hula*" yang bersangkutan, keharusan *exogami*, keharusan *endogami* dan lain sebagainya. Inilah sebabnya juga, bahwa kekuatan-kekuatan pikiran tradisional serta kekuasaan-kekuasaan tradisional dari pada para kepala adat serta para sesepuh-sesepuh kerabat sangat kurang dapat menyetujui cara-cara pernikahan yang tidak memprhatikan ketentuan-ketentuan adat.

Dalam perkembangan jaman proses pengaruh ini berjalan terus dan akhirnya ternyata, bahwa:

a. Bagi yang beragama Islam, nikah menurut Islam itu menjadi satu bagian dari pernikahan adat keseluruhannya.
b. Bagi yang beragama Kristen, hanya unsur-unsur dalam pernikahan adat yang be
c. Betul-betul secara positif dapat digabungkan dengan agama Kristen saja yang masih dapat diturut.[23]

Seperti sudah diuraikan di atas tadi, maka acara nikah menurut agama Islam ini merupakan bagian dari pada seluruh upacara-upacara pernikahan adat. Dengan demikian, maka sebelum dan sesudah nikah,

[23] Soerojo Wignjodipoera. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1995). 135.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masih terdapat upacara-upacara pernikahan adat yang di seluruh daerah hingga kini senantiasa masih dilakukan dengan penuh khidmat.

Upacara-upacara adat pada suatu pernikahan ini berakar pada adat istiadat serta kepercayan-kepercayaan sejak dahulu kala. Sebelum agama Islam masuk di Indonesia adat istiadat ini telah diikuti dan senantiasa dilakukan. Upacara-upacara adat ini sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta belangsung sampai hari-hari sesudah upacara pernikahan. Upacara ini di berbagai daerah di Indonesia tidaklah sama sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan di daerah masing-masing.[24]

a. Adat Istiadat Dalam Pandangan Islam

Dalam istilah bahasa arab, adat dikenal dengan istilah '*adat* atau *al-'urf* yang berarti tradisi. Kedua itulah tersebut mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda. Dalam pembahasan lain, *'adat* atau *'urf* dipahami sebagai sesuatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat. Di seluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama.[25]

Dari definisi tersebut, para ulana menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah:

1) Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum.

[24] Soerojo Wignjodipoera. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995). 137.
[25] Moh. Kurdi Fadal. *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: CV. Artha Rivera. 2008). 69.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradis yang baik.

3) Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.

Menurut para ulama', adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan disinimaadalah nash yang bersifat *qath'i* (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang dahulu, masyarakat telam mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dan prisnsip-prinsipnya. Syara' juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disamping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia menjadi sejalan dengan arah dan sasarannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian juga banyak hal yang telah dibiarkan oleh syara' tanpa pembaharuan yang kaku dan jelas, tetapi ia biarkan sebagai lapangan gerak bagi *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang baik). Disinilah peran *al-'urf* yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya.[26]

Memelihara *al-'urf* dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara *maslahat* itu sendiri. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara *maslahat* manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generassi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut.[27]

b. Pantangan Menikah Berdasarkan Adat Jawa

Banyak sebagian masyarakat menyakini bahwa barang siapa yang melanggar pantangan Menikah ini, kelak kedepannya rumah tangganya akan mengalami banyak problema dan akan berdampak buruk pada keluarga besarnya.

Walaupun tidak ada fakta yang bisa mendasar Sebab Akibat melanggar Pantangan Menikah ini, tetapi karena sudah menjadi tradisi turun temurun, keyakinan ini sangat sulit untuk di hilangkan.

[26] Yusuf Al-Qardhawi. *Keluasan Dan Keluesan Hukum Islam*.(Semarang : Bina Utama. 1993). 19.
[27] Yusuf Al-Qardhawi. *Keluasan Dan Keluesan Hukum Islam*.(Semarang : Bina Utama. 1993). 21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dan apabila ada yang melanggar Pantangan menikah ini, akan jadi bahan pergunjingan masyarakat sekitarnya.[28]

Berikut ini adalah sebagian dari pantangan menikah berdasarkan adat jawa :

1) Mlumah Murep

Pantangan Menikah dengan kategori "Mlumah Murep" apabila Calon pasangan yang akan menikah memiliki saudara/kerabat yang berjenis kelamin lain berasal dari daerah asal pasanganya tersebut. Contoh : Apabila si A seorang laki laki dan mau menikah dengan si B. Terdapat saudara/kerabat si A seorang perempuan menikah lebih dahulu dengan laki laki yang berasal sama dengan si B Walaupun tidak ada kekerabatan dengan si B, Hal ini tetap jadi pantangan menikah untuk si A dan B yang harus di hindari.

2) LUSAN (Telu Pisan)

Pantangan Menikah dengan kategori "Lusan" apabila calon pasangan menikah memiliki dua saudara yang sudah lebih dulu menikah, sedangkan pihak keluarga pasanganya belum ada saudaranya yang menikah.

Apabila pasangan itu menikah, maka akan terjadi pernikahan yang ketiga dan pertama bagi keluarga masing masing pasangan. Hal inilah yang di maksud dengan lusan, Hal yang harus di hindari oleh pasangan menikah menurut adat jawa

[28] Soerojo Wignjodipoera. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1995).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Turun Telu

Pantangan Menikah kategori "Turun Telu" apabila calon pasangan menikah memiliki garis silsilah ke tiga dari keluarga masing masing.

Hal ini berarti bahwa kedua calon menikah memiliki kakek/nenek yang masih bersaudara, atau dalam kebiasaan orang jawa di sebut canggah.

4) Posisi Rumah Berhadapan

Pantangan Menikah dengan kategori "Posisi Rumah Berhadapan" apabila calon pasangan menikah memiliki posisi rumah mereka saling berhadapan arahnya. Contoh : rumah A menghadap ke barat, sedangkan calon pasanganya si B arah rumahnya menghadap ke timur.

walaupun jarak antara rumah mereka berada di lain daerah yang jauh

5) Menikah Dengan Daerah Tertentu

Pantangan Menikah dengan kategori "Menikah Dengan Daerah Tertentu apabila calon pasangan menikah berasal dari daerah yang terdapat pantangan untuk menikah dengan warga yang ada dalam daerah tertentu.[29]

[29] Gesta Bayundhy. *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa Melestarikan Berbagai Tradisi Jawa Penuh Makna..* (Yogjakarta: Dipta, 2015). 65.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Mitos dan Tradisi

Malinowski mendefinisikan mitos sebagai serangkaian cerita yang mempunyai fungsi sosial masa lampau dan sebagai piagam untuk masa kini sehingga dapat mempertahankan keberadaan pranata tersebut, sedangkan jung menyebutnya *archetype* (pola dasar) yang menghasilkan produk tak pernah berubah dari ketidaksadaran kolektif.[30]

Para antropolog memandang bahwa eksistensi mitos seperti halnyua tambal sulam, artinya cerita yang tidak bersambungan, namun kemudian dirangkai sedemikian rupa satu demi satu tanpa hubungan yang jelas, atau sebagai suatu kasus sejarah tanpa arsip yang tentunya tidak terdokumentasi secara tertulis, hanya berupa tradisi lisan yang kemudian sebagian masyarakat kuno diklaim sebagai sejarah yang diyakini kebenarannya.

Dalam realitas sebagian komunitas masyarakat muslim Indonesia, penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama, sebagaimana disebutkan sebelum ini, tetapi juga didasarkan atas petuah nenek moyang. Petuah nenek moyang yang tidak tertulis tapi diyakini kebenarannya itu dikenal dengan mitos. Kata mitos berasal dari bahasa Inggris *"myth"* yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat.[31] Sejarawan sering memakai istilah mitos ini untuk merujuk pada cerita rakyat yang tak benar, dibedakan dari cerita buatan mereka sendiri, biasanya diperkenalkan dengan istilah "sejarah".

[30] Peter Burke. *Sejarah dan Teori Sosial.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003). 153.
[31] John M. Echols dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia.* (Jakarta: PT. Gramedia, 1993, Cet. XXIV). 200.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mitos dapat dipahami juga sebagai sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita itu dapat dituturkan dalam bahasa lisan atau lewat tari-tarian atau pementasan wayang. Inti cerita itu meruakan lambang yang mencetuskan pengalaman manusia purba, kebaikan dan kejahatan, kehidupan dan kematian, dosa dan penyucian, pernikahan dan kesuburan, firdaus dan akhirat. Mitos tidak hanya terbatas pada semacam reportase mengenai peristiwa-peristiwa yang dahulu terjadi seperti kisah dewa-dewa dan dunia ajaib, mitos juga memberikan arah kepada kelakuan manusia dan merupakan semacam pedoman untuk kebijaksanaan manusia. Dengan mitos itu manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian-kejadian sekitarnya, dapat menanggapi daya kekuatan alam.[32]

Walhasil, apapun pengertiannya, mitos tetap merupakan semacam *takhayyul* sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan. Kondisi bawah sadar inilah yang kemudian menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan yang biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, kekuatan atau kedua-duanya, dan melahirkan pemujaan (kultus). Sikap pemujaan yang demikian kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara keagamaan yang dilakukan secara periodic dalam waktu teertentu, sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut ke

[32] CA. Van Peursen. *Strategi Kebudayaan.* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 37.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mulut sepanjang masa dan turun temurun, kini dikenal sebagai cerita rakyat atau *folklore.*[33]

Term tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.[34] Hassan Hanafi memberikan pengertian tradisi sebagai semua warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku.

Dalam pengelompokkannya, tradisi terbagi menjadi dua yaitu tradisi tertulis dan tradisi lisan. Tradisi tertulis adalah kesaksian yang disampaikan dengan cara penulisan sejarah dalam bentuk naskah atau dokumentasi tertulis yang dijadikan aturan-aturan.[35] Sedangkan tradisi lisan adalah kesaksian lisan yang disampaikan secara verbal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan adanya komunikasi secara lisan ini akan menghasilkan sebuah tradisi yang cukup mengandalkan mulut dan telinga.[36]

Dalam term tradisi juga mengandung pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini, menunjuk pada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang.tradisi terdiri dari tata kelakuan yang kekal

---

[33] MF. Zenrif. *Realitas Keluarga Muslim(Antara Mitos dan Doktrin Agama).* (Malang: UIN Press, 2008). 21.
[34] Imam Bawani. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam.* (Surabaya: Al Ikhlas, 1990). 23.
[35] Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarata: PT. Tiara wacana Yogya, 2003). 5.
[36] Paul,Thompson. *Suara dari Masa Silam: Teori dan Metode Sejarah Lisan*, 2012, (Yogyakarta : Ombak Press, 2012). 25.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

serta kuat integrasinya dengan pola perilaku kemasyarakatan. Norma-norma yang ada dalam masyarakat berguna untuk mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat agar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Mula-mula norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama kelamaan norma yang ada dalam masyarakat tersebut dibentuk secara sadar. Norma-norma itu mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, sedang, sampai terkuat daya pengikatnya, dimana anggota-anggota masayarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya.[37]

3. Pernikahan : Antara Islam, Mitos dan Tradisi

Syariat nikah dalam Islam sebenarnya sangatlah simpel dan tidak terlalu rumit. Apabila sebuah ritual pernikahan telah memenuhi rukun dan persyaratannya, maka sebuah pernikahan sudah dianggap sah. Namun karena paradigma budaya yang terlalu disakralkan justru malah menimbulkan kerumitan-kerumitan, baik sebelum pernikahan ataupun pada saat pernikahan. Hal ini disebabkan diantaranya karena sesuatu yang telah menjadi budaya atau adat istiadat.

Kata nikah secara bahasa bermakna kumpul atau berkumpul. Sedangkan arti nikah secara istilah menurut para *fuqoha'* adalah "aqad yang mengandung ketentuan ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya".

[37] Abu Ahmadi. *Ilmu Sosial Dasar.* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). 56.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pernikahan dalam Islam termasuk hal yang disyariatkan oleh agama. Diantara dalil yang mengsyariatkan nikah adalah dalam Surat An Nisa' ayat 2:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفس وَٰحِدَة وَخَلَقَ مِنهَا زَوجَهَا وَبَثَّ مِنهُمَا رِجَالا كَثِيرا وَنِسَاء, وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِۦ وَٱلأَرحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيكُم رَقِيبَا .

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

Islam sendiri tidak menentukan cara dan metode bagaimana sebuah pernikahan itu harus dilaksanakan. Semuanya dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlangsung di daerah yang bersangkutan. Islam hanya memberikan batas-batasan terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika melaksanakan sebuah upacara pernikahan dan memberikan beberapa anjuran di dalamnya.[38]

Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwasannya mitos dapat dipahami juga sebagai sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita itu dapat dituturkan dalam bahasa lisan atau lewat tari-tarian atau pementasan wayang. Inti cerita itu meruakan lambang yang mencetuskan pengalaman manusia purba,

[38] Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah.* (Bandung : PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000). 186

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kebaikan dan kejahatan, kehidupan dan kematian, dosa dan penyucian, pernikahan dan kesuburan, firdaus dan akhirat. Mitos tidak hanya terbatas pada semacam reportase mengenai peristiwa-peristiwa yang dahulu terjadi seperti kisah dewa-dewa dan dunia ajaib, mitos juga memberikan arah kepada kelakuan manusia dan merupakan semacam pedoman untuk kebijaksanaan manusia. Dengan mitos itu manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian-kejadian sekitarnya, dapat menanggapi daya kekuatan alam.[39]

Berbicara tentang mitos terutama dalam masalah pernikahan pada dasarnya berhubungan erat dengan adanya keyakinan masyarakat tentang mitos pernikahan itu sendiri. Beberapa hal yang menjadi dasar keyakinan dalam masyarakat adalah kejadian dalam realitas, dan keyakinan yang dipertahankan secara turun-temurun. Berkaitan dengan kejadian, masyarakat dapat melihat satu kejadian yang menunjukkan kepada munculnya marabahaya dikarenakan adanya pelanggaran. Demikianlah bahwa munculnya mitos bergantung pada keyakinan masyarakat, sehingga apabila masyarakat melihat kejadian yang menimpa seseorang sebagai sesuatu yang biasa terjadi dan tidak ada kaitannya dengan pelanggaran terhadap sebuah mitos, maka kejadian itu akan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Meskipun masyarakat umumnya percaya bahwa semua hal di dunia ini tergantung menurut ketentuan Yang Maha Kuasa, tetapi karena mitos dalam perniklahan itu sudah menjadi

[39] CA. Van Peursen. *Strategi Kebudayaan.* (Yogyakarta: Kanisius, 1998). 37.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepercayaan masyarakat, maka Tuhan bisa saja menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang nyata. Hal ini bisa saja terjadi karena mitos pernikahan muncul dari nenek moyang turun temurun melalui nasehat orang tua, dan pelanggaran terhadap nasehat orang tua bisa mendatangkan datangnya *bala'*.[40]

Dalam hukum adat Jawa, pernikahan bukan hanya merupakan periwtiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan atau pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para arwa-arwah leluhur oleh kedua belah pihak. Dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami isteri sampai kakek nenek.[41] Dalam tradisi dalam masyarakat biasanya ada norma-norma yang berguna untuk mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat agar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Mula-mula norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama kelamaan norma yang ada dalam masyarakat tersebut dibentuk secara sadar. Norma-norma itu mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, sedang, sampai

[40] MF. Zenrif. *Realitas Keluarga Muslim(Antara Mitos dan Doktrin Agama).* (Malang: UIN Press, 2008). 58.
[41] Soerjoono Wigjodipoero. *Pengantar Hukum Adat Indonesia.* (Jakarta : CV Haji Mas Agung. 1995). 122.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terkuat daya pengikatnya, dimana anggota-anggota masayarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya.[42]

Nikah menurut agama Islam ini merupakan bagian dari pada seluruh upacara-upacara pernikahan adat. Dengan demikian, maka sebelum dan sesudah nikah, masih terdapat upacara-upacara pernikahan adat yang di seluruh daerah hingga kini senantiasa masih dilakukan dengan penuh khidmat.

Upacara-upacara adat pada suatu pernikahan ini berakar pada adat istiadat serta kepercayan-kepercayaan sejak dahulu kala. Sebelum agama Islam masuk di Indonesia adat istiadat ini telah diikuti dan senantiasa dilakukan. Upacara-upacara adat ini sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta belangsung sampai hari-hari sesudah upacara pernikahan. Upacara ini di berbagai daerah di Indonesia tidaklah sama sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan di daerah masing-masing.[43]

4. *Al-'Urf*

a. Pengertian a*l-'Urf*

Menurut Prof. Dr. Abdul Wahab Khallaf yang berjudul "Ilmu *Ushul Fiqh"* dijelaskan bahwa pengertian *al-'urf* adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukan secara

[42] Abu Ahmadi. *Ilmu Sosial Dasar.* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). 56.
[43] Soerjoono Wigjodipoero. *Pengantar Hukum Adat Indonesia.* (Jakarta : CV Haji Mas Agung. 1995). 137.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

langsung , tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapat, seperti kebiasaan manusia menyebut *al walad* secara mutlak berarti anak lai-laki, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata "daging" sebagai "ikan". Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma'* yang berbentuk dari kesepakatan dari para *mujtahid* saja, tidak termasuk manusia secara umum.[44]

b. Macam-macam *'Urf*

1) Para ulama ushul fiqih membagi *'urf* kepada tiga macam yaitu:

a) Dari segi objeknya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

- *Al-'Urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan "daging" yang berarti daging sapi; padahal kata-kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada.
- *Al-'urf al-'Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah kebiasaan masyrakat dalam masalah kehidupan mereka

[44] Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih.* (Jakarta: Pustaka Alami, 2003). 117.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus.

b) Dari segi cakupannya, *al-'urf* terbagi dua yaitu:

- *Al-'Urf al-'Am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
- *Al-'Urf al-Khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyrakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

c) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *al-'urf* terbagi dua, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- *Al-'Urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
- *Al-'Urf al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.[45]

d) Kedudukan *Al-'urf* dalam Menetapkan Hukum

Dalam buku *Ushul Fiqh"* karya Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin dijelaskan bahwa secara umum *al-'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama' *fiqh* terutama ulama madzhab Hanafiyyah dan Malikiah.

Ulama Hanafiyyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyyah urf itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti: *'urf*itu men-*takhsis* umum *nash.*

[45] Amir Syarifunddin. *Ushul Fiqh*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011). 387.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf*atau tradisi yang hidup di kalangan *ahli* Madinah sebagai dasar dalam penetapan hukum dan mendahulukannya sebagai *hadits ahad.*

Ulama Syafi'iyyah banyak menggunakan *'urf*dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.[46]

Ada beberapa alas an *al-'urf* dapat dijadikan dalil, diantaranya yaitu:[47]

- *Hadits* Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang berbunyi:

مَارَأَهُ المسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

"apa yang dianggap baik oleh orang-orang islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah".

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan. Dalam kaitan ini Allah berfirman:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي ٱلدِّينِ مِن حَرَجٍ...

"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (QS.Al-Hajj : 78)

[46] Amir Syarifunddin. *Ushul Fiqh*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011). 399.
[47] Djazuli dan Nurul Aen. *Ushul Fiqh Metode Hukum Islam.* (Jakarta: PT Grafindo persada, 2000). 186.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Hukum islam di dalam *khitab*-nya memelihara hukum-hukum Arab yang *maslahah* seperti perwalian nikah oleh pria, menghormati tamu dan sebagainya.
- Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluasannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku di masyarakat.

Para ulama yang mengamalkan *al-'urf* itu dalam memahami dan meng-*istimbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf*tersebut, yaitu:[48]

- Adat atau *al-'urf* itu bernilai *maslahat* dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf*yang *shahih,* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- Adat atau *al-'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا إِطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

"Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.[49]

[48] Amir Syarifunddin. *Ushul Fiqh*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011). 400.
[49] Amir Syarifunddin. *Ushul Fiqh*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011). 402.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Telah dijelaskan bahwa *al-'urf* adalah salah satu metode untuk menentukan hukum tentang tradisi/kebiasaan masyarakat yang ada di suatu daerah tertentu. Kebiasaan atau tradisi yang ada pada masyarakat biasanya bermacam-macam dan berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat biasanya tidak bersifat tertulis dan tidak juga memiliki dasar hukum dari *nash*.

Metode analisis *al-'urf* inilah yang nantinya bisa menjelaskan tradisi tersebut termasuk tradisi yang baik atau tradisi yuang buruk untuk kehidupan masyarakat yang berbudaya. Karena tidak semua tradisi yang ada di masyarakat adalah tradisi yang baik. Ada tradisi yang mengandung banyak maslahah namun ada juga tradisi yang mengandung banyak mafsadah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam permasalahan atau tujuan penelitian, perlu suatu metode penelitian. Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.[50]

Untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam permasalahan dan tujuan penelitian, perlu suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja penelitian dalam bentuk suatu rumusan operasional suatu metode ilmiah, rincian garis-garis besar keputusan sebagai suatu rumusan operasional metode ilmiah. Rincian garis-garis besar keputusan suatu pilihan beserta dasar atau alasan-alaaasan ilmiahmya.

[50] Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagai suatu rancangan penelitian, beberapa unsur yang hendak dipaparkan adalah :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan mengenai mitos larangan pernikahan ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Dalam penelitian kasus ini akan dilakukan penggalian data secara langsung terhadap ojek penelitian yaitu masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan dengan menggunakan *al-'urf* yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[51] Sedangkan pendekatan dengan menggunakan *al-'urf* ini untuk menganalisis apakah tradisi tersebut adalah tradisi yang bertentangan dengan hukum islam atau bahkan sudah menjadi hukum adat yang sudah mengakar didalam kehidupan masyarakat khususnya desa Golan dan Mirah.

Secara konseptual untuk mengetahui tentang *al-'urf* maka peneliti akan menjelaskan secara singkat tentang *al-'urf* dan pembuatan skema

[51] Dadi Sutrisno. *Metodologi Research, Jilid I.* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta). 153.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

alur epistemology bagaimana cara kerja *al-'urf* dalam menganalisis kasus yang dikaji.

Menurut Prof. Dr. Abdul Wahab Khallaf yang berjudul "Ilmu *Ushul Fiqh"* dijelaskan bahwa pengertian *al-'urf* adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukan secara langsung , tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapat, seperti kebiasaan manusia menyebut *al walad* secara mutlak berarti anak lai-laki, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata "daging" sebagai "ikan". Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma'* yang berbentuk dari kesepakatan dari para *mujtahid* saja, tidak termasuk manusia secara umum.[52]

Metode analisis *al-'urf* inilah yang nantinya bisa menjelaskan tradisi tersebut termasuk tradisi yang baik atau tradisi yuang buruk untuk kehidupan masyarakat yang berbudaya. Karena tidak semua tradisi yang ada di masyarakat adalah tradisi yang baik. Ada tradisi yang mengandung banyak maslahah namun ada juga tradisi yang mengandung banyak mafsadah.

Berikut adalah skema aplikasi/cara kerja dari metode analisis *al-'urf* :

[52] Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih.* (Jakarta: Pustaka Alami, 2003). 117.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Skema 1.1

Cara Kerja Analisis *Al-'Urf*

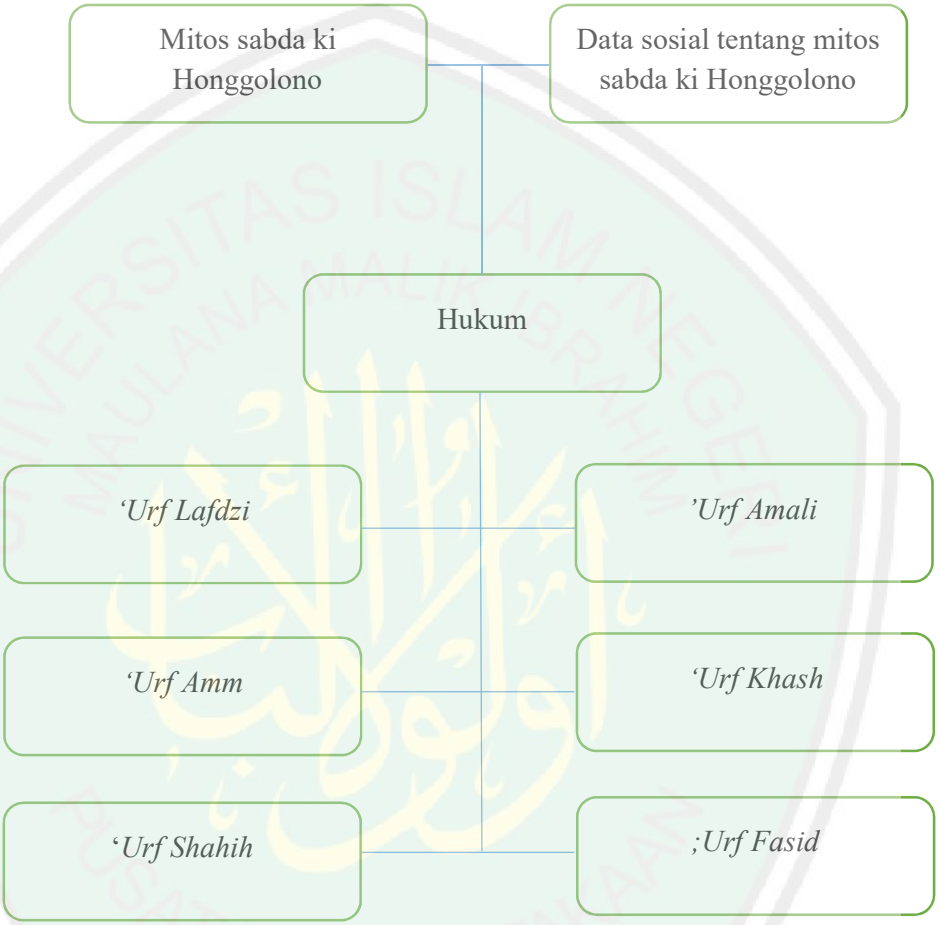

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Golan dan Dusun Mirah (Desa Nambangrejo) kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo. Golan adalah nama sebuah desa yang terletak di kecamatan Sukerejo kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur. Sedangkan Mirah adalah nama sebuah dusun yang terletak di desa Nambangrejo kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur. Alasan mengambil lokasi ini karena kejadian-kejadian dari mitos Golan dan Mirah tersebut masih sering terjadi dan terkadang masih menunjukkan teka-teki yang harus di gali kejelasan dan kebenaranya.

d. Penentuan subjek Penelitian

Sesuai dengan judul yang peneliti ambil, yaitu "Mitos Larangan Pernikahan Sabda Ki Honggolono (Study Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)", maka yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Golan dan Mirah.

e. Jenis Data

1) Data primer

Merupakan data atau informasi asli yang diperoleh secaara langsung dari sumber aslinya. Yang termasuk data primer yaitu subjek atau orang dan tempat. Data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat di desa Golan dan dusun Mirah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.1

Data informan

No.	Nama	Keterangan
1	Sujari	Tokoh Masyarakat
2	Mismun	Tokoh Masyarakat
3	Mulyono	Tokoh Masyarakat
4	Masruri	Tokoh Agama
5	Nur Daim	Tokoh Agama

2) Data Sekunder

Merupakan data pendukung atau sebagai data pelengkap dari data primer. Yang termasuk ke dalam data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan sabda Ki Honggolono.

f. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada terwawancara, dan jawaban-jawaban terwawancara. Untuk mendapatkan informasi yang aktual maka peneliti harus bertanya langsung kepada informan. Interview ini dilakukan terhadap masyarakat di desa Golan dan Dusun Mirah kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo.

2) Dokumentasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dokumen merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi. Dokumen memiliki banyak macamnya, misalnya tulisan, gambar, foto, film, dan lain-lain.

Dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah dokumen wawancara yang peneliti lakukan dengan cara memfotonya ketika wawancara berlangsung. Karena hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh data dokumentasi peristiwa.[53]

g. Metode Pengolahan Data

1) Editing

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan[54]. Tujuan dari editing ini untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan peneliti ketika melakukan wawancara maupun melakukan observasi ketika di lapangan.

2) Klasifikasi/Coding Data

Pengkodean data adalah memasukkan data kedalam catatan atau buku yang telah diberikan kode berdasarkan pengelompokan kategori sehingga mudah dalam hal pengecekan bila terjadi kekeliruan.

---

[53] Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data.* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2011). 37.

[54] Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002). 89.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Verivikasi atau Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan terlebih dahulu[55]. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan diperiksa terlebih dahulu apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak.

4) Analisis Data

Analis data berisi uraian tentang cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.[56] Dalam hal ini data yang telah melalui ketiga tahap diatas kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan masalah tersebut.

5) Kesimpulan

Setelah semua data dianalisis, maka kemudian dari hasil analisis itu ditarik sebuah kesimpulan tentang apa yang telah di jabarkan diatas sebagai jawaban dari rumusan masalah.

[55] Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009). 324.
[56] Maria S.W Sumardjono. *Pedoman pembuatan Usulan Penelitian*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001). 38.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Golan dan Dusun Mirah (Desa Nambangrejo) kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo. Golan adalah nama sebuah desa yang terletak di kecamatan Sukerejo kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur. Sedangkan Mirah adalah nama sebuah dusun yang terletak di desa Nambangrejo kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur. Alasan mengambil lokasi ini karena kejadian-kejadian dari mitos Golan dan Mirah tersebut masih sering terjadi dan terkadang masih menunjukkan teka-teki yang harus di gali kejelasan dan kebenaranya.

Dari jumlah total keseluruhan penduduk desa Golan, dengan rincian 979 laki-laki dan 988 perempuan mereka semua beragama islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wilayang desa Golan berada dalam wilayah kecamatan Sukorejo dan salah satu dari 18 desa, dengan jarak tempuh terhadap pusat pemerintahan sebagai berikut:

Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 3,5 Km

Jarak dari kabupaten : 5 Km

Sedangkan batas wilayah Kelurahan/Desa Golan adalah:

Batas	Desa/ kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Sukorejo	Sukorejo
Sebelah selatan	Carat	Kauman
Sebelah barat	Bangunrejo	Sukorejo
Sebelah timur	Gandu Kepuh	Sukorejo

Sedangkan dusun Mirah, tepatnya di desa Nambangrejo mempunyai batas wilayah yaitu:

Batas	Dukuh/Desa	Kecamatan
Sebelah utara	Ds. Lengkong	Sukorejo
Sebelah selatan	Ds. Ngandu Kepuh	Sukorejo
Sebelah timur	Dukuh Krajan	Sukorejo
Sebelah barat	Ds. Ngandu Kepuh	Sukorejo

Adapun luas wilayah desa Golan adalah 148 Ha. Luas wilayah desa Golan menurut jenis tanah sebagian besar adalah tanah darat yaitu tegalan/lading 116 Ha. Pemukiman 32 Ha.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Pandangan Masyarakat Tentang Mitos Pernikahan Sabda Ki Honggolono di Desa Golan dan Dusun Mirah

Supaya menegtahui apa yang dimaksud dengan sabda/sumpah Ki Honggolono, serta sejak kapan dimulainya larangan yang tidak boleh dilanggar di desa Golan dan dusun Mirah, jika dilanggar bagaimana akibatnya orang yang melanggar pantangan yang di sabda/sumpah oleh Ki Ageng Honggolono kepada penduduk desa Golan dan dusun Mirah, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat desa Golan dan dusun Mirah. Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut :

Mbah Mismun adalah salah satu sesepuh di desa Golan, setelah peneliti menanyakan tentang ada apa dibalik dilarangnya menikah antara Golan dan Mirah mengenai sabda Ki Honggolono, beliau mengatakan :

> "Jane ora kok dilarang ngono ora dek. Asline Ki Ageng Honggolono kuwi nduwe dulur jenenge ki Honggojoyo, dadi sitok Honggolono sitok Honggojoyo. Dadi Ki Ageng Honggolono karo Ki Ageng Honggojoyo kuwi isek dulur. "[57]
>
> Terjemahan peneliti
>
> Sesungguhnya bukannya dilarang dek. Aslinya Ki Ageng Honggolono itu mempunyai saudara yang namnya Ki Ageng Mirah, jadi satu Honggolono yang satunya Honggojoyo. Jadi Ki Ageng Honggolono dengan Ki Ageng Honggojoyo masih mempunyai ikatan saudara.

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada salah satu tokoh agama di desa Golan, yaitu pak Nur Daim, beliau mengatakan

[57] Mismun. *Wawancara.* (Ponorogo, 02 Agustus 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Keterangane kuwi podo dulur, dadi mbah Honggolono karo Ki Ageng Mirah kuwi paseduluran."[58]
>
> Diterjemahkan oleh peneliti :
>
> Keterangannya itu sesama saudara, jadi mbah Honggolono dengan Ki Ageng Mirah masih mempunyai ikatan saudara.

Setelah itu peneliti juga menanyakan kepada salah satu masyarakat di desa Golan, yaitu bapak Mulyono, beliau mengatakan :

> "Riyen niku mbah Honggolono kaleh mbah ageng Mirah taseh dulur mas, tapi nalikone enten jejodohan antara mbah Honggolono dumateng mbah ageng Mirah terjadi penolakan, akhire geger ".[59]
>
> Diterjemahkan oleh peneliti :
>
> Dahulu mbah Honggolono dengan mbah Ki Ageng Mirah masih saudara mas, akan tetapi ketika ada perjodohan antara mbah Honggolono dengan mbah ageng Mirah terjadi penolakan, akhirnya bertengkar.

Seperti kasus diatas di dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwa ketika memilih calon pasangan hidup di sunnahkan agar mencari orang yang bukan kerabat dekatnya, seperti sepupunya sendiri. Dan disunatkan untuk menikahi wanita yang sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan atau masih kerabat tapi kerabat jauh. Jadi, pernikahan dengan kerabat dekat yang masih boleh dinikahi seperti sepupu itu hukumnya sah, namun tidak dianjurkan. Kemudian jika kita melihat pada pernyataan yang didapat dari informan terlihat jelas bahwasannya di desa Golan dan dusun Mirah khususnya Ki Ageng Honggolono dan Ki Ageng Honggojoyo adalah saudara. Selanjutnya

[58] Nur Daim. Wawancara. (Ponorogo, 07 Agustus 2017).
[59] Mulyono. Wawancara. (Ponorogo, 07 Agustus 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dari beberapa penjelasan yang diungkapkan informan diatas terkait tidak diperbolehkannya menikah antara desa Golan dan dusun Mirah, jika ditarik kesimpulan dari segi hukum Islam, maka pernikahan ini adalah pernikahan sepupu yang mana di dalam Islam boleh/sah pernikahannya, namun tidak dianjurkan.

Pendapat dari beberapa informan diatas kemudian diperkuat lagi oleh beberapa informan, seperti yang dikatakan bapak Masruri selaku tokoh agama di dusun Mirah desa Nambangrejo :

> "Mboten anu mas, kuwi asline ora dilarang. Dadi Ki Ageng Mirah niku pernah bermusuhan to. Inkang kerandane Honggolono nggeh niku Honggojoyo (mbah Ki Ageng Mirah).[60]
>
> Diterjemahkan peneliti
>
> Bukan mas, aslinya bukan dilarang. Jadi Ki Ageng Mirah itu pernah bermusuhan. Yaitu saudaranya Honggolono yang bernama Honggojoyo (mbah Ki Ageng Mirah).

Kemudian pendapat diatas ditambahi oleh bapak Sujari selaku kepala desa Golan, beliau mengatakan :

> Dulu itu mbah Honggolono sama mbah Ki Ageng Mirah niku taseh dulur mas. Bukannya dilarang, tapi karena mbah Honggolono sama mbah Ki Ageng Mirah pernah bemusuhan gara-gara mbesanan.[61]
> Diterjemahkan oleh peneliti :
>
> Dulu itu mbah Honggolono sama mbah Ki Ageng Mirah masih saudara mas. Bukannya dilarang, tapi karena mbah Honggolono sama mbah Ki Ageng Mirah pernah bermusuhan gara-gara mbesanan.

[60] Masruri. Wawancara. (Ponorogo, 07 Agustus 2017).
[61] Sujarii. Wawancara. (Ponorogo, 07 Agustus 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari penjelasan bapak kepala desa dan bapak Masruri selaku tokoh agama juga hampir sama, beliau mengungkapkan bahwa Ki Ageng Honggolono dan Ki Ageng Mirah adalah bersaudara. Mengenai sejak kapan tidak diperbolehkannya pernikahan antara desa Golan dan dusun Mirah, bagaimana asal mula tidak diperbolehkannya menikah, dan apakah ada *mudharat* bagi orang/masyarakat di desa Golan dan dusun Mirah jika melanggar pantangan dari sabda Ki Ageng Honggolono, peneliti mendapatkan data dari informan sebagai berikut :

Mbah Mismun mengatakan :

> "Dek mbiyen kiro-kiro taun 1440 menungso sek arang-arang,crito iki tak jupuk babad deso Golan karo Mirah seng inti-intine ae, amergo critane akeh. Ki Ageng Honggolono kuwi nduwe anak lanang jenenge joko lancur, gek Ki Ageng kuwi nduwe dulur jenenge ki Honggojoyo, dadi sitok Honggolono sitok Honggojoyo. Sak wuse kuwi Ki Ageng Honggojoyo coro saiki wes masuk Islam, wes haji. Ki Honggojoyo nduwe anak jenenge Putri Mirah. Bareng ki Honggojoyo nduwe anak wedhok Ki Ageng Honggolono nduwe anak lanang, la si joko Lancur kuwi senengane adu jago, yo ora mbiyen ora saiki perjudian laky o eneng ae, jenenge senengan ki yo eneng ae. Kuwi arep adu jago nag Batoro Katong, bareng menyang rono kok teko pawon e Mirah ki ucul, naah pirang-pirang dino digoleki ora ketemu. Kiro-kiro pirang wulan wes cethuk, tibak e jagone seng mondhong Mirah, Mirah kuwi ayune sak Nambangrejo, Joko Lancur yo gantheng e sak Golan, ora mbiyen ora saiki lek ngerti wong gantheng cethuk wong ayu yo seneng, semono ugo wong wedhok cethuk wong gantheng yo podo senenge. Suwi-suwi bocah e seneng, seneng bocah podo bocah seng tuwekmora patek setuju. Jalaran Ki Ageng Honggojoyo nduwe mantu ojo tukang judi, wong soale kyai, ora ngono podo hajine, opo kyai. Suwi suwi Ki Ageng Honggojoyo setengah e yo ora lilo. Ki Ageng Honggojoyo setuju tapi enek syarate, kon nggawe bendungan. Akhire Ki Ageng Honggolono ngundang bajul putih, tumpuk-tumpuk dadi bendungan. Kuwi persyaratane siji kok iso, berarti kurang angel neh. Seng keloro pari sak lumbung seng iso mlaku dewe. Ki Ageng nyipto yo iso. Lumbung kuwi di ndek sementara, Ki Ageng Honggojoyo nyipto lumbung iku mau separo damen separo titen. Banjur ngono trus kesruh/geger. Dibacok ora enek seng tatu, dibandem ora enek seng mati kabeh podo dikdoyone. Akhire Ki Ageng Honggolono mutuske, "aku saiki ora dulur-duluran". Mulane lek

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jejodhohan kuwi dibathek, lek coro gelute mbiyen kene kan seng bener, la mesti kono biasane seng kenek. Wiwtane nyapo kok ora oleh jejodhohan, yo neng besanan kuwi.[62]

Terjemahan peneliti

Zaman dahulu kira-kira tahun 1440 manusia masih jarang, cerita ini saya ambil waktu babad Desa Golan dan Dusun Mirah langsung pada intinya saja, karena ceritanya panjang. Ki Ageng Honggolono mempunyai anak laki-laki namanya adalah Joko Lancur Ki Ageng mempunyai saudara yang bernama ki Honggojoyo, jadi yang satu Ki Ageng Honggolono, sedangkan yang satunya Ki Ageng Honggojoyo. Setelah itu Ki Ageng Honggojoyo kalo saat ini sudah masuk Islam, sudah Haji. Ki Ageng Honggojoyo mempunyai anak namanya Mirah Putri Ayu. Bersamaan dengan itu, ki honggojoyo mempunyai anak perempuan, Ki Ageng Honggolono mempunyai anak laki-laki. Kemudian Joko Lancur itu sukanya adu ayam jago, nggak jaman dulu nggak jaman sekarang perjudian kan banyak, yang namanya kesenangan itu ya pasti ada. Joko Lancur ini mau adu ayam jago di Batoro Katong. Bersamaan dengan itu, sampai di dapurnya Mirah ayam jagonya lepas, dicari beberapa minggu tidak ketemu. Kira-kira setelah beberapa bulan ayam jagonya ketemu, ternyata ayam jagonya Joko Lancur yang membawa adalah Mirah.Mirah itu cantiknya se Nambangrejo, sedangkan Joko Lancur itu gantengnya se Golan. Nggak zaman dulu maupun sekarang, kalo melihat orang ganteng ketemu orang cantik sama-sama suka, begitu juga sebaliknya. Lama

[62] Mismuni. Wawancara. (Ponorogo, 07 Agustus 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kelamaan anaknya suka sama suka, tetapi orang tuanya kurang setuju. Karena Ki Ageng Honggojoyo mempunyai *besan* jangan tukang judi, soalnya kan kyai, kalo bisa *besanan* sama-sama kyai atau paling nggak sudah haji. Ki Ageng Honggojoyo setengah tidak tega. Ki Ageng Honggojoyo setuju dengan persyaratan Ki Ageng Honggoloyo disuruh membuat bendungan. Akhirnya Ki Ageng Honggolono memanggil buaya putih, disuruh saling bahu membahu jadilah bendungan. Persyaratan yang satu ini kok bisa dilaksanakan, berarti kurang sulit. Yang kedua padi satu lumbung yang bisa berjalan sendiri. Ki Ageng Honggolono juga bisa memenuhi persyaratan tersebut. Akhirnya lumbung yang berjalan sendiri itu diberhentikan sementara oleh Ki Ageng Honggojoyo, setelah itu Ki Ageng Honggojoyo membuat isi lumbung itu separuh menjadi jerami dan yang separuhnya menjadi kulit kedelai. Dengan peristiwa tersebut, terjadilah perselisihan. Dilukai tidak ada goresan, dilempari batu tidak ada yang meninggal, semua sama-sama mempunyai kekuatan. Akhirnya Ki Ageng Honggolono memutuskan "aku sekarang tidak mau menjadi saudara lagi". Makanya kalo perjodohan itu dipaksa, pasti ada yang tidak beres dengan salah satu pasangan tersebut. Asal mula kenapa kok tidak diperbolehkan perjodohan disini, ya karena *mbesanan* antara Ki Ageng Honggolono dank i ageng Honggojoyo.

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada salah satu tokoh agama di desa Golan, yaitu pak Nur Daim, beliau mengatakan

> Keterangane kuwi podo dulur, akhire podo nduwe anak, crito iki mengisahkan tentang perjalanan pasedulurane mbah Honggolono karo Ki

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ageng Mirah. Barengngono suatu saat anak e mbah Honggolono senengane aadu pitik, walhasil arep dijajal/diadu, akhire njajal neng daerah Mirah. Jenenge Mirah diambil soko putrine jenenge Mirah Putri Ayu. Pas njajal jago eneng kono panggonan ngerti cah wedok, yo mirah kuwi nke, akhire seneng-senengan, lek saiki pacaran opo piye. Bocah podo bocah podo seneng, wong tuo podo wong tuo kurang setuju. Walhasil akhire setuju dengan persyaratan, seng dijaluk Ki Ageng Mirah seng pengen nyunting putrine njaluk permintaan. Permintaane kon menyediakan pari lek coro saiki sak trek, lek coro mbiyen sak lumbung. Walhasil Ki Ageng Honggolono karo ki agem Mirah podo sektine, akhire ucapane ki mandi. Wong lek cedek karo gusti Allah mandi omongane, akhire kon nggowo pari sak lumbung dituruti karo mbah Honggolono, jaman semono sek mengandung politik. Mbah Honggolono kuwi disabdo marang Ki Ageng Mirah, "La kuwi udu pari ngono lo". Ngendikane Ki Ageng Mirah. Tibak e moso didelok isine damen karo titen, seng mau awujud pari saiki dadi damen karo titen, akhire disabdo podo sabdo. Akhire mbah Honggolono nyabdo sak turun-turunku neng kono ora oleh nandur dele, neng kene ora oleh gawe payon soko kawul. Walhasil ki enek salah sijine seng nggawe payon soko kawul, langsung saknaliko kobong, lek neng kono nandur dele walaupun lemune koyo emboh tibake moso digowo neng omah isine uler. Mulane lek neng kene roto-roto dengan cerita tersebut wes dadi keyakinane wong kene.[63]

Terjemahan peneliti

Keterangannya itu sesama saudara, akhirnya sesame mempunyai anak, cerita ini mengisahkan tentang perjalanan persaudaraan, persaudaraan antara mbah Honggolono dengan Ki Ageng Mirah. Kemudian suatu saat anaknya mbah Honggolono kesukaannya sabung ayam. Walhasil mau dicoba sabung ayam di daerah Mirah. Nama Mirah ini diambil dari putrinya Ki Ageng Mirah/Honggojoyo yang bernama Mirah Putri Ayu. Waktu mencoba sabung ayam di tempat tersebut, tahu anak perempuan, yaitu Mirah. Akhirnya suka sama suka, kalo sekarang bisa disebut pacaran. Sesama anak suka sama suka, sedangkan orangtunya kurang setuju. Walhasil akhirnya setuju dengan persyaratan, Ki Ageng Mirah

[63] Nur Daim. Wawancara. (Ponorogo, 07 Agustus 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meminta persyaratan apabila mau menyunting anaknya, maka harus menyanggupi permintaan tersebut. Permintaanya adalah menyediakan padi satu lumbung penuh. Walhasil Ki Ageng Mirah dan Ki Ageng Honggolono sama-sama sakti mandraguna, segala yang diucapkan bisa menjadi kenyataan. Sesorang kalo dekat dengan Allah ucapannya bisa menjadi kenyataan. Akhinya disuruh membawa padi satu lumbung penuh disanggupi oleh mbah Honggolono. Jaman dulu masih mengandung politik, mbah Honggolono di sabda oleh Ki Ageng Mirah: "Lha itu bukan padi gitu lo". Kata Ki Ageng Mirah. Ternyata setelah dilihat isinya jerami dan kulit kedelai, yang tadinya padi sekarang berwujud jerami dan kulit kedelai. Dengan peristiwa tersebut sama-sama menyabda, pertikaian pun dimulai. Setelah peristiwa tersebut mbah Honggolono menyabda bahwa turun-temurunku, disana (Mirah) tidak boleh menanam kedelai, disini (Golan) tidak boleh memakai atap dari jerami kering. Pernah salah satu masyarakat setempat yang membuat atap dari jerami kering, jerami tersebut langsung terbakar. Kalo ada yang disana (Mirah) menanam kedelai walaupun dilihat lebat dan subur, ternyata ketika dibawa pulang didalamnya berisi ulat. Makanya kalo masyarakat disini rata-rata dengan cerita tersebut sudah menjadi keyakinan (barang siapa melanggar pantangan akan mendapat musibah).

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para tokoh agama dan masyarakat setempat mereka mengetahui bahwasannya tidak diperbolehkannya pernikahan antara desa Golan dan dusun Mirah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dikarenakan sabda Ki Ageng Honggolono terjadi sekitar 500 an tahun silam, lebih tepatnya tahun 1440 yang lalu, dan sampai saat ini pantangan dari sabda Ki Ageng Honggolono masih berlaku bahkan saat ini masayakat Golan dan dusun Mirah tidak ada yang berani melanggar pantangan dari pendahulunya yaitu Ki Ageng Honggolono. Karena barang siapa yang melanggar pantangan tersebut entah orang yang melanggar itu percaya atau tidak tetap terkena musibah atau malapetaka. Sabda ini muncul karena terjadinya ketidak persetujuannya perjodohan oleh Ki Ageng Honggojoyo terhadap Ki Ageng Honggolono.

Bapak Masruri selaku tokoh agama dusun Mirah desa Nambangrejo juga mengatakan :

> Dadi Ki Ageng Mirah niku pernah bermusuhan to. Inkang kerandane Honggolono nggeh niku Honggojoyo (mbah Ki Ageng Mirah). Bermusuhane niku songko Honggolono gadah anak senengane adu jago, tur jagone ucul mlayu neng Mirah. Akhire ditututi. Akhire kepanggih karo Mirah. Mirah niku asline senes Ki Ageng e, tapi anak putri mbareb e, dadi kasebut Ki Ageng Mirah soale anak seng pertama jenenge Mirah. Kerono weruh puitrane Honggolopno weruh Mirah kuwi ayu, maleh kepincut seneng. Pengen kon ngrabekne matur bapak e Ki Ageng Honggolono. Dadi wong mbiyen kuwi anak polah bopo kepradah. Dadi opo ae dibantu lah opo kekarepan e anake. Sakmeniko mbah Honggolono wong sekti, tapi nggeh wong budho,tengmriko niku riyen nggowo serah-serahan, istilahe petung manten lah. Kados dele, ayam jago, palu-palu ngoten lek diuncalne yo dados ayam kok, ilmu sihir lah lek coro sakniki. Kados dele ngoten niku kinten-kinten senes dele, naming titene ngoten lo. Dados kabeh niku disabdo nggeh dele dados titen, trus pari sak lumbumng niku dados merang ngoten niko lo. Riyen kan seng dogowo saking Golan niku ser e petung manten, lek anakku seneng karo anakmu piye. Lek ngarani Ki Ageng Mirah ki auliya, kabeh gawane songko koono kuwi dibalekne songko asale. Wujud e dele yo maleh dadi titen, sedoyo kembali semula seperti asale. Trus ngunuwi mbah Honggolono marah, dadi corone mbongkar rahasia, tapi jenenge serah-serahan ki saknyatane ngoten to karepe mriki. Lek caramu ngono yo anak putumu mbesok yo madhang. Bareng kejadian ngoten akhire ngggeh perang, mbesanan yo ra cukup perang yo moh kalah. Nggeh kiro-kiro sangking

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pegele, sak turunku mbesok ora kenek nandur iki. Bukane ora oleh, ora oleh niku jamane Ki Ageng Mirah goro-goro di wirangne karo wong budha niku wau. Dadi seng diaturne marang Ki Ageng Mirah niku nggeh mboten wani. Marai niku mbeto malapetaka dadose mboten wanton. Misale nandur dele, nek lemune niku lemu, tapi nggeh niku gara-gara niku dados mboten wanton, masalahe teng mriku, wong niku ora wani, ora oleh mergo nggeh seng ora ngolehi seneng wong-wong mriki jane asline, wong mriki nggeh npengen nanem-nanem. Ujuk-ujuk nggeh ghoib ngoten, dilekeri ulo, pokok e serba ghoib lah. Dadose nggeh sami ajrih. Sakniki nggeh mboten wanton jejodohan. Tau kejadian ngeten mas, miring-mireng nggeh dereng dangu. Enten tiang nikah neng Sumatra yang satu keturunan Golan yang satu keturunan Mirah. La mestine kerono wong kono ki nyambut gawene sukses mestine pengen neng njowo, nyambangi keluarga. Neng kono niku nggeh mboten nopo-nopo lo. Banjur tengmriki langsung edan mboten kenek ditambani, dibeto riko triose nggeh taseh edan. Ngantos gadah yogo kaleh nopo pinten. Nggeh ngoten niku mitose, kulo nggeh nggumun kok jaman Mirah dugi sakniki kiro-kiro 500 an tahun.[64]

Diterjemahkan oleh peneliti :

Jadi Ki Ageng Mirah pernah bermusuhan, dengan kerabatnya Honggolono yaitu Honggojoyo (mbah Ki Ageng Mirah). Bermusuhannya itu berawal dari Honggolono mempunyai seorang anak yang kesukaannya sabung ayam, lalu ayam jantannya lari ke Mirah, akhirnya Joko Lancur membuntuti ayamnya dan ternyata ketemu dengan Mirah. Nama Mirah itu sebetulnya bukan Ki Ageng, tetapi putrinya yang nomor satu, jadi biasa disebut Ki Ageng Mirah karena anak yang pertama namanya Mirah. Karena Joko Lancur mengetahui bahwa Mirah itu cantik sekali, akhirnya suka pada pandangan pertama. Joko Lancur ingin mempersunting Mirah bilang ke ayahnya yaitu Ki Ageng Honggolono. Orang zaman dahulu itu kalo dalam pepatah bahasa jawanya *"Anak polah bopo kepradah"* jadi apapun keinginan anaknya sebisa mungkin

[64] Masruri. Wawancara. (Ponorogo, 07 Agustus 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dibantu/dituruti. Dahulu mbah Honggolono adalah termasuk orang sakti mandraguna, tetapi masih menganut agama budha, dulu disana (Golan dan Mirah) membawa serah-serahan, bisa dikatakan *petung manten.*

Dari hasil wawancara diatas, sudah jelas bahwasannya sejak kapan tidak diperbolehkannya menikah, apa sebab tidak diperbolehkannya menikah dan pantangan-pantangan yang harus dipatuhi meskipun jika melanggarnya tidak ada sanksi dari desa/tetua adat di desa Golan dan dusun Mirah, namun bagi seseorang yang bertempat tinggal di desa Golan dan dusun Mirah atau masih keturunan dari kedua tempat tersebut, entah itu mempercayainya atau tidak jika ada yang melanggarnya maka ada peringatan dari alam ghaib supaya menjauhi pantangan yang sudah di sabdakan oleh Ki Ageng Honggolono. Adapun pantangan yang di sabdakan oleh Ki Ageng Honggolono di daerah Golan dan Mirah adalah :

1. Orang-orang Golan dan Mirah beserta turun-temurunnya tidak boleh mengadakan perjodohan.
2. Segala sesuatu/barang dari Golan tidak bias dibawa ke Mirah.
3. Semua barang dari Golan dan dari Mirah tidak bisa disatukan.
4. Oarng Golan tidak boleh bikin atap dari jerami yang sudah kering.
5. Orang Mirah dilarang menanam, menyimpan ataupun membuat makanan dari kedelai.

Langkah selanjutnya yaitu peneliti menanyakan pandangan masyarakat mengenai pantangan dari sabda Ki Ageng Honggolono ini. Wawancara yang pertama adalah bapak Nur Daim selaku tokoh agama desa Golan :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam pandangan Islam lek menurut aliran kulo Islam jowo, dadi jowo nyang Islam, Islam ki artine slamet. Menurut pandangan kulo mengenai masalah ini dilihat dari sisi ngendi, lek sisi adat roto-roto wong rabi kuwi digoleki istilahe golek jodo ki yo pilih pilih lah. Roto roto pernikahan antara family Golan karo mirah wong kene nyingkrihi. Karena ucapan kan doa, mulane kadang-kadang mandi omongane dewe, meskipun ngelakoni kabeh ora ngerti, kedadeane koyo opo, gek wes ngerti arep ngrabi kae gampangane wes ngerti wong okeh seng nggunem gek nyatane yo coro nasab Golan mirah ki yo kedunungan, akhire yo kui. Pokok e intine sg selama iki berjalan kehidupan pernikahan antarane Golan karo mirah seng uwes kuwi gagal.
Lek pergaulane biasa ae gek yo ra tau Golan karo mirah geger yo ra tau, hubungan e apik apik ae, ges e ora kok enek batas pergaulane antara Golan karo mirah. Karena wes dadi karena wes dadi keyakinan, dadi kabeh keyakinan ki songko gusti Allah.[65]

Diterjemahkan oleh peneliti :

Dalam pandangan Islam kalo menurut aliran saya itu Islam jawa, jadi jawa ke Islam. Islam ki artine slamet. Menurut pandangan saya mengenai masalah ini dilihat dari segi mana dulu, kalo dilihat dari sisi adat rata-rata orang yang mau menikah itu dicari istilahnya mencari jodoh/pasangan itu saling memilih lah. Rata-rata pernikahan antara keluarga Golan dengan Mirah masyarakat disini menjauhi. Karena ucapan kan sebuah doa, makanya kadang-kadang manjur perkataannya sendiri, meskipun jika melakukan dan semua orang tidak mengerti, kejadiannya seperti apa, lebih jelasnya sudah tahu jika ingin menikah dengan orang tersebut sudah banyak orang yang berbicara dan kenyataannya kalo dilihat secara nasab Golan Mirah itu *kedunungan*, akhinya ya seperti itu. Pokoknya yang selama ini berjalan dalam kehidupan masyarakat tentang masalah pernikahan antara Golan dan Mirah yang sudah terjadi itu gagal.

[65] Nur Daim. Wawancara. (Ponorogo, 07 Agustus 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tetapi kalau pergaulan antara Golan dan Mirah itu gak ada permasalahan, dan gak pernah berseteru, hubungannya baik-baik saja, maksudnya tidak ada batas pergaulan antara Golan dan Mirah, karena sudah menjadi keyakinan, jadi semua keyakinan itu dari Allah SWT.

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara Allah ta'ala dengan hamba-hamba-Nya saja, akan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Oleh karena itu berbagai macam hukum ditetapkan dalam rangka mengatur kehidupan manusia di dunia ini.

Mengetahui hal tersebut, dalam menjalani kehidupan ini Islam merupakan agama yang selamat dan menyelamatkan. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 208 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةً ...

"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan".

Allah ta'ala menyeru dalam ayat yang mulia ini dengan panggilan, "Wahai orang-orang yang beriman", menunjukkan bahwa orang yang dapat masuk Islam secara menyeluruh hanyalah orang yang beriman, yaitu yang mengenal Allah ta'ala sebagai Pencipta, Pengatur dan Penguasa alam semesta, yang mengimani Allah ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dan mengimani semua yang Allah perintahkan untuk diimani, serta menyadari keadaan dirinya yang lemah dan selalu butuh terhadap rezeki dan nikmat dari Allah ta'ala yang Maha Kuat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam ayat diatas Allah ta'ala menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang selamat dan menyelamatkan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Nur Daim selaku tokoh agama di desa Golan bahwasannya Islam itu selamat, jadi dalam kehidupan di dunia ini kita sebagai hamba-Nya seharusnya mencari keselamatan. Jika ditarik kesimpulan dalam masalah ini, maka masyarakat desa Golan dan dusun Mirah mencari jalan keselamatan karena jika melanggar dari pantangan yang telah di sabdakan oleh Ki Ageng Honggolono akan mendapat musibah atau malapetaka kepada orang yang melanggarnya. Dengan demikian masyarakat setempat lebih mencari keselamatan daripada melanggar pantangan yang akhirnya menjadi *mudharat* pada diri-sendiri. Menurut hemat peneliti, lebih baik menjauhi pantangan daripada melanggar pantangan dan berakibat merujak jiwa dan raga. Dalam Islam juga menyuruh kita agar menjaga jasmani dan rohani yang telah Allah ta'ala berikan kepada kita supaya kita menjaga sebaik-baiknya.

Kemudian mbah Mismun selaku tetua desa Golan juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

> Domongi senteng disek kuwi og,nek ra mumet lek kebacut yo senteng tenan. jejodohan kuwi lek saiki ditakoni mbah2 e soko ngendi, kelahiran ngendi, nek ra ngono kebacut, jenenge petungan jejodohan ki ora sembarangan, timbang kebacut gek nyekso anake uwong, yo angur ora dijodohne. Berarti coro gelute bener kene, mboh lanang opo wedok, soal e nek kejujurane jujur kene, mergo wes janji mau.
> Gek kawit saiki wes pirangatus taun, yo sek nyetrum, neng jambe jaman cahh mah kidul kuwi seng lanang, lek jodo neng jambe, kuwi dulurku asli, wes nduwe anak loro, saiki mboh nyandi parane seng anakku nulung anake kuwi mau yo ora wani soale digowo mlaku ae. Soale barang malati kuwi mau. Kuwi kenyataan. Kat jaman mbiyen wes pirangatus taun awit saiki lek masalah jejodohan kuwi kok sek empan. Nek nglanggar wedine yo kesiku kuwi mau, mulane lek enek opo2 yo takok wong seng wes ngerti. Pomo enek cah lanang seneng cah wedok, la

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kuwi kelahiran ngendi ae, keturunane e sopo, la ngonokuwi enek seng kleru og. Bocah2 ngonokuwi lo, janji dijak nang Golan ke mumet, yo wajare mumet ki lek mumete kesel di ombeni bodrek yo mari, dikeroki mari, la kuwi malah nemen. La tibak e seng tuwek ki ditelusuri la tenan, kerandane isek songko kene. Lha lek ngelekne yo neng kono.[66]

Diterjemahkan oleh peneliti

Sudah saya bilang jadi gila, kalau tidak pusing gak sembuh-sembuh ya jadi gila. Sekarang masyarakat disini kalau perjodohan ditanya mbahnya darimana, kelahiran mana, kalau tidak ditanya nanti terlanjur, yang namanya perhitungan perjodohan itu tidak sembarangan, daripada terlanjur dan menyiksa anaknya orang lain, mending tidak dijodohkan. Berarti kalau dilihat dari perselisihan yang benar adalah sini (Golan), soalnya kalau masalah kejujuran jujur sini, karena sudah berjanji itu tadi (Ki Ageng Honggojoyo sudah berjanji namun tidak ditepati).

Sampai sekarang sudah beberapa ratus tahun masih saja berlaku. Di Jambi, dulu pada waktu anak sebelah selatan rumah saya, itu laki-laki, dan akhirnya menikah, pernikahannya itu di Jambi, dan itu asli saudaraku sendiri. Dia di Jambi sudah mempunyai dua anak, sekarang sudah tidak tahu dimana dia dan keluarganya berada. Anak saya mau menolong dua anak dari saudaraku tadi tidak berani soalnya kedua anak tersebut dibawa kemana-mana. Kejadian seperti ini dikarenakan sesuatu yang *malati* dilanggar. Itu adalah kenyataan. Sudah zaman dahulu dari beberapa ratus tahun sampai sekarang kalau masalah perjodohan itu kok masih berlaku. Kalau melanggar takutnya ya terkena akibatnya, makanya kalau ada apa-

[66] Mismuni. Wawancara. (Ponorogo, 07 Agustus 2017)..

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

apa Tanya orang yang sudah mengerti. Saumpamanya ada anak laki-laki suka sama anak perempuan, itu sudah ditanya kelahirannya dimana, keturunan siapa, itupun masih ada yang keliru kok. Kemudian anak itu jika dibawa ke Golan kepalanya pusing, kepalanya pusing sewajarnya itu apabila minum obat sembuh, *dikeroki* sembuh, kalau ini sakitnya malah menjadi-jadi. Dan ternyata nasabnya ditelusuri, masih keturunan dari sini. Inilah salah satu peringatan jika salah satu dari kedua pasangan tersebut masih mempunyai keturunan dari Golan maupun Mirah.

Kemudian bapak Masruri selaku tokoh agama di dusun Mirah desa Nambangrejo juga berpendapat bahwasannya lebih baik tidak melanggar pantangan yang di sabdakan oleh Ki Ageng Honggolono, beliau mengatakan :

> Jane lek wonten Islam niku mboten wonten aturan ngoten niku, tapi karena ghoib memang ada, dimana-mana ghoib itu tetap ada, manusia kan menghadapi ghoib, ghoib niku bermacam-macam, seperti ada jin, malaikat kan itu ada. Tentu ghoib-ghoib itu sebagaian manusia tau sebagian tidak tau. Memang ada mas, miturut kulo ghoib itu ada, tapi kok sampek sebegitu lamanya ki aku yo mbayangne. Mungkin kalo dulu mbah Ki Ageng Mirah itu ada qodamnya Ki Ageng Mirah, qodam ghoibnya mbah Ki Ageng Mirah niku sangat setia niku bisa mas. Kan kalo kyai-kyai yang besar itu kan ada mas mempunyai santri jin. Lha mungkin ya itu sangking taatnya Ki Ageng Mirah yang mrmbantu-bantu sampai sekarang njeren-njereni nggeh niku. Lek pendapat kulo nggeh ngoten niku mas. Sebenarnya kalo ndak itu, mungkin menurut saya nggak ada kok. [67]

Diterjemahkan oleh peneliti :

Sesungguhnya kalau dalam Islam itu tidak ada aturan seperti itu, tetapi karena ghoib memang ada, dimana-mana ghoib itu tetap ada. Manusia kan menghadapi ghoib, ghoib yang dimaksud disini bermacam-macam,

[67] Masruri. Wawancara. (Ponorogo, 07 Agustus 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seperti ada jin, malaikat, kan itu ada. Tentu ghoib-ghoib itu sebagian manusia mengerti dan sebagian manusia yang lain tidak mengerti. Memang ada mas, menurut saya ghoib itu ada, tapi mengenai masalah ini kok sampai begitu lama seperti ini saya juga tidak habis pikir. Mungkin kalo dulu mbah Ki Ageng Mirah itu ada qadamnya. Bisa saja qadam ghoibnya Ki Ageng Mirah itu sangat setia. Kalau kyai-kyai yang besar itu kan ada mas mempunyai santri jin. Bisa jadi saking taatnya santri jin tersebut terhadap Ki Ageng Mirah yang membantu-bantu sampai sekarang yang membuat kita takut ya seperti itu. Kalau pendapat saya ya seperti itu mas.sebenarnya kalau tidak ada itu (*qadam*) menurut saya tidak ada kok (tidak ada aturan yang telah disebutkan diatas).

Dari paparan data dan rumusan masalah yang pertama yaitu tentang bagaimana pandangan masyarakat tentang larangan pernikahan sabda Ki Honggolono di desa Golan dan dusun Mirah telah diketahui bahwasannya terdapat beberapa pandangan tentang larangan pernikahan tersebut. Maka peneliti mengelompokkan beberapa pandangan tersebut kedalam 2 golongan, yaitu :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1.1

Tabel pengelompokkan pandangan masyarakat tentang mitos pernikahan sabda Ki Honggolono

Informan	Pernyataan	Kategori
• Nur Daim • Masruri	• Dalam pandangan Islam mitos ini merupakan arti dasar dari Islam sendiri., yang artinya selamat. Jadi Rata-rata pernikahan antara keluarga Golan dengan Mirah masyarakat disini menjauhi, karena bertujuan untuk mencari keselamatan serta melindungi jiwa dan raga dari hal-hal yang tidak diinginkan • Dalam Islam memang tidak ada aturan dilarangnya menikah karena tempat/daerah, tetapi karena ghoib memang ada, seperti adanya jin, yang sampai sekarang masih menjaga sumpah dari Ki Ageng Honggolono.	Tradisi Tertulis
• Mismun • Sujari • Mulyono	• Mitos dilarangnya menikah antara Desa Golan dan Dusun Mirah ini terjadi sekitar 500 an tahun yang lalu tepatnya tahun 1440 an. Larangan ini muncul karena terjadi pertengkaran saudara yaitu antara Ki Ageng Honggolono dengan Ki Ageng Honggojoyo. Akibatnya muncul sumpah yang berisi : ➢ Orang-orang Golan dan Mirah beserta turun-temurunnya tidak boleh	Tradisi Lisan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	mengadakan perjodohan. ➢ Segala sesuatu/barang dari Golan tidak bias dibawa ke Mirah. ➢ Semua barang dari Golan dan dari Mirah tidak bisa disatukan. ➢ Oarng Golan tidak boleh bikin atap dari jerami yang sudah kering. ➢ Orang Mirah dilarang menanam, menyimpan ataupun membuat makanan dari kedelai. • Bagi masyarakat sendiri di desa Golan dan dusun Mirah mempercayai bahkan sudah menjadi keyakinan. Keyakinan disini maksudnya adalah segala ucapan adalah sebuah doa mereka percaya bahwa apa yang telah disabdakan oleh beliau adalah sebuah doa yang didengar oleh-Nya, dan sampai saat ini doa tersebut masih berlaku. Jika melanggar pantangan yang telah di sabdakan oleh Ki Ageng Honggolono akan ada peringatan, bahkan musibah yang menimpa bagi yang melanggarnya.	

Dengan demikian, dari pengelompokkan tabel yang berisi pandangan pewawancara yang telah peneliti paparkan diatas, rata-rata masyarakat meyakini bahwasannya tidak diperbolehkannya menikah antara desa Golan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan dusun Mirah. Jika melanggar salah satu apa yang telah di sabda kan oleh Ki Ageng Honggolono, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi yang melanggarnya, baik jiwa maupun raga.

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Masruri, salah seorang tokoh agama di Dusun Mirah mengenai mitos larangan sabda Ki Honggolono di Desa Golan dan Dusun Mirah. beliau berpandangan bahwa larangan pernikahan antara kedua daerah ini adalah perkataan atau sabda orang dulu. Beliau mengatakan sesungguhnya kalau dalam Islam itu tidak ada aturan seperti itu, tetapi karena ghoib memang ada, jadi percaya atau nggak percaya kejadian-kejadian diluar akal akan terjadi jika melanggar pantangan dari sabda Ki Honggolono. Menurut beliau jika tidak ada hal-hal *ghoib*, tidak akan ada ada aturan mengenai dilarangnya pernikahan di desa Golan dan dusun Mirah. Karena beliau meyakini semua hal di dunia ini tergantung menurut ketentuan Yang Maha Kuasa.

Dari pandangan berbagai elemen masyarakat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya masyarakat desa Golan dan dusun Mirah mempercayai bahkan sudah menjadi keyakinan. Keyakinan disini maksudnya adalah segala ucapan adalah sebuah doa, jadi ketika Ki Ageng Honggolono menyabda kepada masyarakat desa Golan dan dusun Mirah, mereka percaya bahwa apa yang telah disabdakan oleh beliau adalah sebuah doa yang didengar oleh-Nya, dan sampai saat ini doa tersebut masih berlaku. Jika melanggar pantangan yang telah di sabdakan oleh Ki Ageng Honggolono akan ada peringatan, bahkan musibah yang menimpa bagi yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melanggarnya. Meskipun sesepuh di desa Golan dan dusun Mirah setempat tidak memberikan sanksi jika melanggar aturan tersebut, masyarakat desa Golan dan dusun Mirah tidak ada yang berani melanggar pantangan dari Ki Ageng Honggolono. Apabila ada masyarakat setempat yang tidak mempercayai aturan tersebut, pantangan ini tetap saja berlaku. Menurut hemat peneliti, bagaimanapun masyarakat setempat percaya atau tidak mengenai pantangan ini, tetap saja berlaku jika melanggar aturan yang telah di sabdakan.

1. Orang-orang Golan dan Mirah beserta turun-temurunnya tidak boleh mengadakan perjodohan.
2. Segala sesuatu/barang dari Golan tidak bias dibawa ke Mirah.
3. Semua barang dari Golan dan dari Mirah tidak bisa disatukan.
4. Oarng Golan tidak boleh bikin atap dari jerami yang sudah kering.
5. Orang Mirah dilarang menanam, menyimpan ataupun membuat makanan dari kedelai.

Hal ini sudah banyak yang mengetahui bahwasannya didalam Islam tidak disebutkan larangan pernikahan antara dua lokasi. Inilah yang membuat peneliti tertarik membahas tentang mitos yang ada di kedua daerah, yaitu desa Golan dan dusun Mirah. Adapun menurut peneliti dan merupakan rumusan masalah yang kedua tentang mitos pernikahan sabda Ki Honggolono ditinjau dari *al-'urf* akan peneliti paparkan dalam sub bab selanjutnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Mitos Pernikahan Sabda Ki Honggolono Ditinjau dari *'Urf*

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa mitos pernikahan sabda Ki Honggolono adalah suatu keyakinan yang mengharuskan mematuhi pantangan yang telah di sabdakan oleh Ki Honggolono, karena jika melanggar pantangan tersebut akan berdampak negative bagi yang melanggarnya, walaupun tidak mempercayai pantangan atau mempercayai, dampak yang melanggar pantangan tersebut tetap berlaku. Sabda Ki Honggolono ini sudah ada sejak 500 an tahun, tepatnya 1440 tahun yang lalu dan berlaku terus-menerus dan turun temurun sampai saat ini.

Dari berbagai pendapat masyarakat tentang pernikahan sabda Ki Honggolono yang telah peneliti paparkan di atas, sebagian besar masyarakat mempercayai bahkan meyakini bahwa sabda Ki Honggolono ini sesuatu yang *malati* dan tidak boleh dilanggar pantangan-pantangannya. Masyarakat setempat beralasan jika melanggar apa yang telah di sabdakan oleh Ki Honggolono, percaya atau tidak bagi masyarakat yang melanggar pantangan beliau akan mendapat peringatan atau bahkan mendapat musibah yang menyengsarakan jiwa maupun fikiran. Dari sinilah terdapat paksaan terhadap masyarakat untuk tidak melanggar pantangan ini, meskipun paksaan ini tidak mempunyai sanksi dari sesepuh setempat, namun larangan ini merupakan hal yang sudah wajar dilakukan dan sudah menjadi adat bagi masyarakat desa Golan dan dusun Mirah.

Hal tersebut dilakukan masyarakat desa Golan dan dusun Mirah karena untuk menjaga jiwa dan raga. Alasan yang mereka katakan hampir sama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

semuanya, mengatakan bahwa lebih baik jika sabda dari Ki Honggolono tidak dilanggar demi kemaslahatan bersama. Meskipun diperbolehkan, di dalam islam juga tidak dianjurkan menikah dengan kerabat contohnya seperti sepupu sendiri, maka tidak diperbolehkannya menikah oleh sabda Ki Honggolono ini juga demi menjaga keturunan supaya terhindar dari cacat mental maupun fisik.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa maslahat yang terkandung didalam kebiasaan ini diantaranya adalah:

1. Menjaga keturunan
2. Menjaga keselamatan baik jasmani maupun rohani

Karena sabda dari beliau merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus serta dipercayai keberadaannya oleh masyarakat desa Golan dan dusun Mirah, jika ditinjau dari sudut pandang Islam maka hal tersebut merupakan al-'urf sebagaimana penyataan berikut:

مَا أَلَفَهُ الْمجتَمَعُ وَاعتَادَهُ وَسَارَ عَلَيهِ فِى حَيَاتِهِ مِن قَولٍ أَو فِعلٍ

"*Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan"*

العُرفُ هُوَ مَا تَعَارَفَه النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيهِ مِن قَولٍ او فِعلٍ اَو تَركٍ

"Sesuatu yang telah terkenal jelas yang biasa dijadikan oleh orang banyak,baik perkataan,maupun perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.[68] Pernikahan sabda Ki Honggolono merupakan sudah menjadi adat/tradisi mulai tahun 1440 yang sampai saat ini masih dipercayai dan dilakukan oleh masyarakat setempat bahwa tidak diperbolehkannya menikah antara desa Golan dan dusun Mirah yang pendahulunya yaitu Ki Ageng Honggolono dan Ki Ageng Honggojoyo merupakan saudara/kerabat dekat. Hal seperti ini tidak dijelaskan secara detail di dalamal-Qur'an dan *hadits.*

Dari paparan bab sebelumnya yaitu dalam sub bab pendekatan penelitian, peneliti telah memaparkan bahwa *al-'urf* adalah salah satu metode untuk menentukan hukum tentang tradisi/kebiasaan masyarakat yang ada di suatu daerah tertentu. Kebiasaan atau tradisi yang ada pada masyarakat biasanya bermacam-macam dan berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat biasanya tidak bersifat tertulis dan tidak juga memiliki dasar hukum dari *nash*.

Metode analisis *al-'urf* inilah yang nantinya bisa menjelaskan tradisi tersebut termasuk tradisi yang baik atau tradisi yang buruk untuk kehidupan masyarakat yang berbudaya. Karena tidak semua tradisi yang ada di masyarakat adalah tradisi yang baik. Ada tradisi yang mengandung banyak maslahah namun ada juga tradisi yang mengandung banyak mafsadah.

Berikut adalah skema aplikasi/cara kerja dari metode analisis *al-'urf* :

[68] Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam).* (Jakarta: Pustaka, 2003). 119.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Skema 1.2

Cara Kerja Analisis *Al-'Urf*

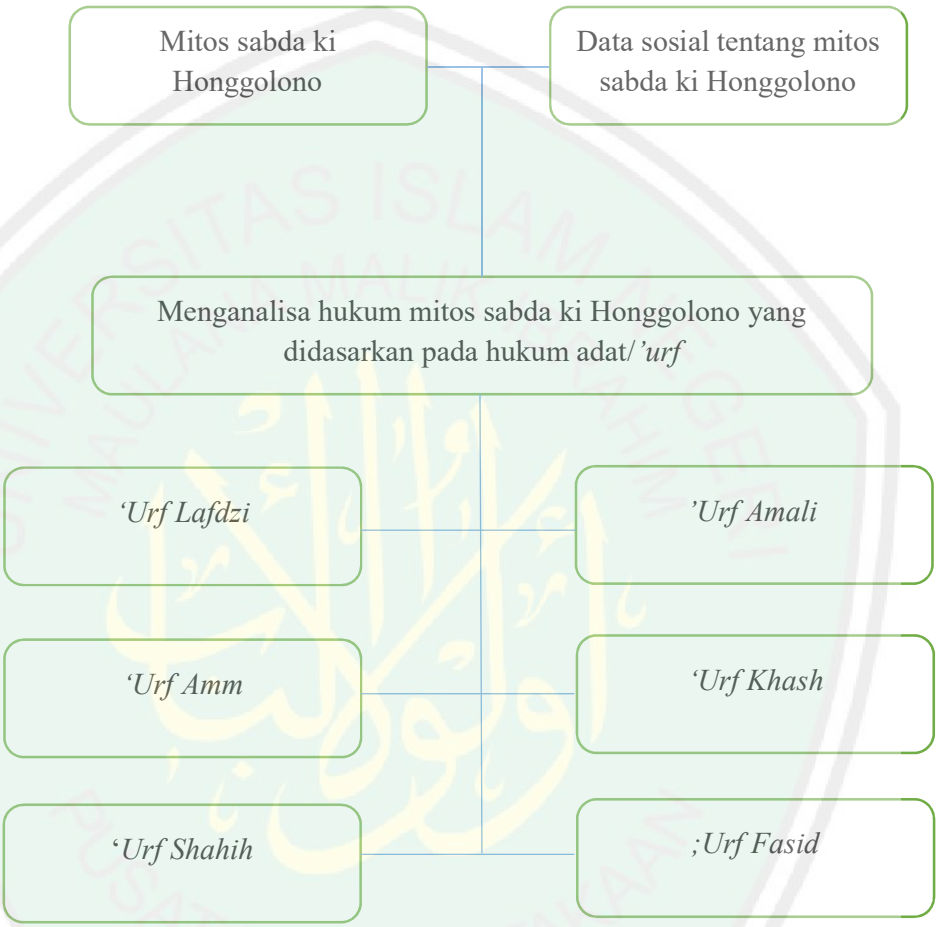

Menurut Amir Syarifuddin diantara persyaratan perubahan itu bisa dikatakan *al-'urf* adalah sebagai berikut.[69]

1. *Al-'Urf* itu bernilai maslahah dan dapat diterima akal sehat.

   Syarat ini mutlak pada *al-'urf* yang *shohih* sehingga dapat diterima pada masyarakat umum. Sebaliknya apabila *al-'urf* itu mendatangkan

[69] Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2.* (Jakarta: Kencana, 2001). 400.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suatu kemudharatan dan tidak dapat diterima akal, maka ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

Mengenai masalah sabda Ki Honggolono ini jika masyarakat melakukan apa yang di sabdakan beliau maka akan menimbulkan kemaslahatan, yaitu terjauhkan dari malapetaka atau dampak negative yang melukai dan menyiksa masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah baik lahir maupun batin. Hal ini selaras dengan apa yang telah dikatakan oleh bapak Nur Daim, yaitu Islam itu artinya adalah selamat. Sebagaimana firman Allah ta'ala dalam al-Qur'an surat Baqarah ayat 208 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةً ...

"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan".

Ayat diatas Allah ta'ala secara tersirat menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang selamat dan menyelamatkan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Nur Daim selaku tokoh agama di desa Golan bahwasannya Islam itu selamat, jadi dalam kehidupan di dunia ini kita sebagai hamba-Nya seharusnya mencari keselamatan. Jika ditarik kesimpulan dalam masalah ini, maka masyarakat desa Golan dan dusun Mirah mencari jalan keselamatan karena jika melanggar dari pantangan yang telah di sabdakan oleh Ki Ageng Honggolono akan mendapat musibah atau malapetaka kepada orang yang melanggarnya. Dengan demikian masyarakat setempat lebih mencari keselamatan daripada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melanggar pantangan yang akhirnya menjadi *mudharat* pada diri-sendiri. sehingga semua perbuatan yang baik tidak dilarang asalkan tetap berlandaskan ajaran Islam.

2. *Al-'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan masyarakat atau di kalangan sebagian besar warganya.

   Maksud dari syarat kedua adalah *al-'urf* itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang yang mengakui dan menggunakan *al-'urf* tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau *al-'urf* itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka *al-'urf* itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

   Hakikatnya sabda Ki Honggolono ini diyakini dan dipatuhi oleh semua masyarakat desa Golan dan dusun Mirah bahkan tidak ada orang yang tidak mematuhinya, baik itu anak muda, dewasa, dan sudah *sepuh*. Semuanya meyakini dan mematuhi sabda beliau.

3. *Al-'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *al-'urf* yang muncul kemudian.

   Hal ini berarti *al-'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum kalau *al-'urf* itu dating kemudian, maka tidak diperhitungkan.

   Tidak diperbolehkannya pernikahan oleh sabda Ki Honggolono ini telah berlangsung sebelum penetapan hukum. Artinya adat yang terjadi pada saat itu sudah dilakukan oleh masyarakat desa Golan dan dusun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mirah yang kemudian dating ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

4. *Al-'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *al-'urf* yang *shahih* karena apabila *al-'urf* yang bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *al-'urf* yang *fasid.* Tradisi yang dilajalani masyarakat tidak bertentangan dengan dalil *syara'* tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Apabila *al-'urf* itu bertentangan dengan *nash,* maka *al-'urf* tidak diterima.

Jika dilihat dari berbagai pendapat tersebut maka bisa dikatakan bahwa tidak diperbolehkannya menikah yang di sabdakan oleh Ki Ageng Honggolono merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapahal yaitu :

1. Sabda Ki Honggolono telah dipercaya, diyakini, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat desa Golan dan dusun Mirah secara terus-menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu perjodohan, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu tidak bisa disebut sebagai tradisi atau adat. Terus-menerusnya pengamalan bahkan secara turun-temurunnya pengamalan ini bisa dibuktikan dengan keterangan informan yang diwawancarai oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keterangan atau informasi bahwa sabda Ki Honggolono telah diamalkan dan dipertahankan seacara turun-temurun dan telah mengakar sejak 500 an tahun silam.

2. Sabda Ki Honggolono telah diketahui oleh seluruh masyarakat desa Golan dan dusun Mirah pada khususnya dan mereka yaitu masyarakat setempat secara keseluruhan mematuhi dan meyakini serta mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa perbuatan yang apabila dikerjakan secara terus-menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi atau bahkan adat.

Adapun jika ditinjau dari macam-macamnya, maka tidak diperbolehkannya menikah karena sabda Ki Ageng Honggolono bisa dikategorikan masuk pada :

1. Dari segi obyeknya sabda Ki Honggolono ini termasuk pada *al-'urf amali* (adat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *urf amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Ditetapkannya sabda Ki Honggolono masuk dalam cakupan ini karena sabda Ki Honggolono berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal tidak diperbolehkannya menikah oleh sabda Ki Honggolono antara desa Golan dan dusun Mirah sebagai cikal bakal, oleh karenanya adat/kebiasaan ini tidak bisa dikategorikan sebagai *urf lafzhi* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perkataan).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Dari segi cakupannya sabda ini masuk pada *al-'urf khash* (adat/kebiassaan yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Sabda Ki Honggolono masuk dalam jenis ini karena bahwa yang di sabdakan oleh Ki Honggolono system kerjanya seperti yang sudah dijelaskan diatas hanya ada di desa Golan dan dusun Mirah, oleh sebab itu kebiasaan ini tidak bisa dimasukkan pada jenis *al-'urf 'am* (adat/kebiasaan yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
3. Dari segi keabsahannya peneliti mengkategorikan kebiasaan ini termasuk pada *al-'urf shahih* (adat/kebiasaan yang baik). *al-'urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau *hadits*), tidak menghilangkan kemslahatan dan tidak pula membawa kemudharatan. Tidak diperbolehkannya menikah oleh sabda Ki Honggolono yang saat ini adalah kebiasaan yang dikenalsecara baik oleh masyarakat desa Golan dan dusun Mirah serta kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Pelaksanaan tidak diperbolehkannya menikah antara desa Golan dan dusun Mirah oleh sabda Ki Honggolono ini tidak bertujuan merusak agama, justru tradisi ini bertujuan untuk menjaga keturunan, karena Ki Honggolono dan ki Honggojoyo dulunya adalah saudara, dalam islam pun meskipun memperbolehkan pernikahan dengan sepupu, namun tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dianjurkan. Alasannya karena kalau masih kerabat ditakutkan keturunannya nanti cacat mental atau cacat fisik. Jadi tidak diperbolehkannya menikah antara desa Golan dan dusun Mirah inilah bertujuan untuk menjaga keturunan dan menjaga jiwa dan raga supaya selamat dari musibah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan diatas, dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut hemat peneliti, dari uraian wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa mitos pernikahan sabda Ki Honggolono adalah suatu keyakinan yang mengharuskan mematuhi pantangan yang telah di sabdakan oleh Ki Honggolono, karena jika melanggar pantangan tersebut akan berdampak negative bagi yang melanggarnya, walaupun tidak mempercayai pantangan atau mempercayai, dampak yang melanggar pantangan tersebut tetap berlaku.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sabda Ki Honggolono ini sudah ada sejak 500 an tahun, tepatnya 1440 tahun yang lalu dan berlaku terus-menerus dan turun temurun yang dilestarikan masyarakat jawa khususnya masyarakat desa Golan dan dusun Mirah sampai saat ini. Menurut informan kebiasaan ini muncul ketika Ki Ageng Honggolono ingin menjodohkan putranya yaitu Joko Lancur dengan putri dari saudaranya sendiri Ki Ageng Honggojoyo yaitu Mirah Putri Ayu. Adapun kemaslahatan yang terkandung didalam kebiasaan ini diantaranya adalah :

a) Menjaga keturunan
b) Menjaga keselamatan baik jasmani maupun rohani

Untuk pernikahan sabda Ki Honggolono ini dari awal muncul sampai sekarang tidak ada perubahan. Dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwa ketika memilih calon pasangan hidup di sunnahkan agar mencari orang yang bukan kerabat dekatnya, seperti sepupunya sendiri. Dan disunahkan untuk menikahi wanita yang sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan atau masih kerabat tapi kerabat jauh. Jadi, pernikahan dengan kerabat dekat yang masih boleh dinikahi seperti sepupu itu hukumnya sah, namun tidak dianjurkan. Kemudian jika kita melihat pada paparan yang didapat dari informan terlihat jelas bahwasannya di desa Golan dan dusun Mirah khususnya Ki Ageng Honggolono dan Ki Ageng Honggojoyo adalah saudara.

Tidak diperbolehkannya pernikahan antara desa Golan dan dusun Mirah dikarenakan sabda Ki Ageng Honggolono terjadi sekitar 500 an

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tahun silam, lebih tepatnya tahun 1440 yang lalu, dan sampai saat ini pantangan dari sabda Ki Ageng Honggolono masih berlaku bahkan saat ini masayakat Golan dan dusun Mirah tidak ada yang berani melanggar pantangan dari pendahulunya yaitu Ki Ageng Honggolono. Karena barang siapa yang melanggar pantangan tersebut entah orang yang melanggar itu percaya atau tidak tetap terkena musibah atau malapetaka. Sabda ini muncul karena terjadinya ketidak persetujuannya perjodohan oleh Ki Ageng Honggojoyo terhadap Ki Ageng Honggolono.

Kemudian mengenai bagaimana pandangan masyarakat tentang mitos pernikahan sabda Ki Honggolono ini bahwasannya mereka yaitu masyarakat desa Golan dan dusun Mirah mempercayai bahkan sudah menjadi keyakinan. Keyakinan disini maksudnya adalah segala ucapan adalah sebuah doa, jadi ketika Ki Ageng Honggolono menyabda kepada masyarakat desa Golan dan dusun Mirah, mereka percaya bahwa apa yang telah disabdakan oleh beliau adalah sebuah doa yang didengar oleh-Nya, dan sampai saat ini doa tersebut masih berlaku. Jika melanggar pantangan yang telah di sabdakan oleh Ki Ageng Honggolono akan ada peringatan, bahkan musibah yang menimpa bagi yang melanggarnya. Meskipun sesepuh di desa Golan dan dusun Mirah setempat tidak memberikan sanksi jika melanggar aturan tersebut, masyarakat desa Golan dan dusun Mirah tidak ada yang berani melanggar pantangan dari Ki Ageng Honggolono. Apabila ada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat setempat yang tidak mempercayai aturan tersebut, pantangan ini tetap saja berlaku.

2. Untuk rumusan masalah yang kedua peneliti dapat menarik kesimpulan pernikahan sabda Ki Honggolono ini sebagai berikut :

   a. Dari segi obyeknya sabda Ki Honggolono ini termasuk pada *al-'urf amali* (adat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *urf amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Ditetapkannya sabda Ki Honggolono masuk dalam cakupan ini karena sabda Ki Honggolono berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal tidak diperbolehkannya menikah oleh sabda Ki Honggolono antara desa Golan dan dusun Mirah sebagai cikal bakal, oleh karenanya adat/kebiasaan ini tidak bisa dikategorikan sebagai *urf lafzhi* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perkataan).

   b. Dari segi cakupannya sabda ini masuk pada *al-'urf khash* (adat/kebiassaan yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Sabda Ki Honggolono masuk dalam jenis ini karena bahwa yang di sabdakan oleh Ki Honggolono system kerjanya seperti yang sudah dijelaskan diatas hanya ada di desa Golan dan dusun Mirah, oleh sebab itu kebiasaan ini tidak bisa dimasukkan pada jenis *al-'urf 'am* (adat/kebiasaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

c. Dari segi keabsahannya peneliti mengkategorikan kebiasaan ini termasuk pada *al-'urf shahih* (adat/kebiasaan yang baik). *al-'urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau *hadits*), tidak menghilangkan kemslahatan dan tidak pula membawa kemudharatan. Tidak diperbolehkannya menikah oleh sabda Ki Honggolono yang saat ini adalah kebiasaan yang dikenalsecara baik oleh masyarakat desa Golan dan dusun Mirah serta kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

B. Saran

1. Untuk tokoh masyarakat dan *sesepuh* desa alangkah baiknya lebih memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat mengenai sabda Ki Ageng Honggolono ini, supaya masyarakat benar-benar memahami hakikat sebenarnya dari sabda beliau.
2. Untuk masyarakat desan Golan dan dusun Mirah, diharapkan untuk lebih hati-hati dalam perjodohan. Demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka bagi pasangan yang akan menikah hendaknya lebih teliti lagi dalam memilih pasangan dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bertanya kepada *sesepuh* desa supaya di kemudian hari tidak terjadi hal tidak diinginkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).

Al- Asqolani, Ibnu Hajar. *Fathu Al- Bary.* (Mesir : Mustafa Al- Baqy Al-Halaby, 1959).

Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

Al-Qardhawi, Yusuf. *Keluasan Dan Keluesan Hukum Islam*. (Semarang : Bina Utama. 1993).

Az-Zuhaili, Wahbah. Terjemah *Fiqih Islam Al-Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2007).

Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga.* (Surabaya: Gita Media Press. 2006).

Bayundhy, Gesta. *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa Melestarikan Berbagai Tradisi Jawa Penuh Makna.* (Yogjakarta: Dipta, 2015).

Bawani, Imam. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1990).

Burke, Peter. *Sejarah dan Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

Djazuli dan Aen, Nurul. *Ushul Fiqh Metode Hukum Islam.* (Jakarta: PT Grafindo persada, 2000).

Effendi, Satria, M. Zein. *Ushul fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2005).

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data.* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011).

Fadal, Moh. Kurdi. *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: CV. Artha Rivera. 2008).

Fakultas syariah Uin Maliki Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* (Tanpa Penerbit. 20113).

Ghozali, Abdul Rahman MA. *Fiqh Munakhahat.*(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002).

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih.* (Jakarta: Pustaka Alami, 2003).

Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarata: PT. Tiara wacana Yogya. 2003).

M. Echols, John dan Shadily, Hasan. *Kamus Inggris-Indonesia.* (Jakarta: PT. Gramedia, 1993).

Nurgiyantoro, Burhan. *Sastra Anak.* (Yogyakarta: PT. Cdjah Mada University Press, 2013).

Peursen, CA. Van. *Strategi Kebudayaan.* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Pernikahan Islam.* (Jakarta: Bumi Aksara,1999).

Republik Indonesia 1974 Undang-Undang Pernikahan 1975 Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia.* (Jakarta, Raja Grafindo Persada. 1995).

Rusyd,Ibnu. *Bidayatul Mujtahid (Terjemah)*. (Semarang: CV. Asy- Syifa', 1990).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.* (Bandung: PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000).

Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Sutrisno, Dadi. *Metodologi Research,* Jilid I. (Yogyakarta: Andi Yogyakarta).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II.* (Jakarta: Kencana, 2011).

Syarifudin, Anwar dan Musthafa,Misbah. *Kifayatul Akhyar Kelengkapan Orang Shaleh,* (Surabaya: Nina Iman).

Tim Kajian Ilmiah Ahla_shuffa 103, *Kamus Fiqh,* (Kediri: Lirboyo Press, 2014).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Thompson, Paul, *Suara dari Masa Silam: Teori dan Metode Sejarah Lisan*. (Yogyakarta : Ombak Press. 2012).

Wignjodipoera, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1995).

Usfatun Zannah. *Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang Di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau*. Skripsi. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

Zenrif, MF. *Realitas Keluarga Muslim. ((Antara Mitos dan Doktrin Agama)* Malang: UIN Press, 2008).

Daftar rujukan skripsi:

Ijmaliyah, *Mitos "Segoro Getih" Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri Di Masyarakat Ringinrejo Kediri" (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at*), Skripsi,(Malang, Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006).

Muchammad Iqbal Ghozali, *Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

Usfatun Zannah. *Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang Di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau*. Skripsi. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

Wafirotut Dhomiroh, *Mitos Larangan Pernikahan Antar Saudara Mintelu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Mitos Larangan Pernikahan Antar Saudara Mintelu di Desa Wangen Kecamatan Gelagah Kabupaten Lamongan*), Skripsi, (Malang, Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006).

Sumber wawancara:

Nur Daim. *Wawancara.* (Ponorogo, 07 Agustus 2017).

Mulyono. *Wawancara.* (Ponorogo, 03 Agustus 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mismun. *Wawancara.* (Ponorogo, 02 Agustus 2017).

Masruri. *Wawancara.* (Ponorogo, 07 Agustus 2017).

Sujari. *Wawancara.* (Ponorogo, 06 Agustus 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohamad Nawawi

NIM : 13210064

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dosen Pembimbing : Dr. H. Roibin, M.HI

Judul Skripsi : Mitos Larangan Pernikahan Sabda Ki Honggolono (Studi Kasus Di Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

No.	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 18 April 2017	Proposal Skripsi	
2	Senin, 08 Mei 2017	Revisi Proposal Skripsi	
3	Kamis, 18 Mei 2017	ACC Proposal Skripsi	
4	Selasa, 23 Mei 2017	Konsultasi BAB I, II dan III	
5	Selasa, 08 Agustus 2017	Revisi BAB I, II dan III	
6	Kamis, 24 Agustus 2017	Konsultasi BAB III dan IV	
7	Kamis, 07 September 2017	Revisi BAB III dan IV	
8	Kamis, 28 September 2017	Konsultasi BAB IV dan V	
9	Kamis, 12 Oktober 2017	Revisi BAB IV dan V	
10	Kamis, 19 Oktober 2017	ACC BAB I, II, III dan IV	

Malang, 26 Oktober 2017
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP.197708222000005011003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SUKOREJO
KANTOR DESA GOLAN
Jl. Abdullah No. 11 Telp (0352) 752 038

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470/138/405.32.6.05/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUJARI

Jabatan : KEPALA DESA GOLAN

NIAP : 05 10 01 0883 01

Alamat : Jl. Abdullah RT/RW 004/002 Desa Golan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : MOHAMAD NAWAWI
Mhs. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Alamat : Dukuh Singgahan RT/RW 001/002 Desa Singgahan Kec. Pulung Kabupaten Ponorogo.

Keperluan : Mengadakan penelitian di desa Golan tentang,
" Mitos Perkawinan Sabda Ki Onggolono (Studi Kasus Desa Golan Dan Desa Dukuh Mirah Desa Nambangrejo Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Golan, 3 Agustus 2017

KEPALA DESA GOLAN

SUJARI
NIAP. 05 10 01 0883 01

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SUKOREJO
KEPALA DESA NAMBANGREJO
Jl. Wijayakusuma No-34 Nambangrejo Telp. -

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 140/ 235 / 405.32.6.12/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**KARSONO**
Alamat	:	Dukuh Mirah Rt. 02/01 Nambangrejo Sukorejo
Jabatan	:	Kepala Desa Nambangrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1.	Nama	:	**MOHAMAD NAWAWI**
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Jurusan/fakultas	:	Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4.	Tema	:	"Mitos Perkawinan Sabda Ki Honggolono (Studi Kasus Desa Golan dan Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)"
5.	Alamat	:	Dkh. Singgahan Rt. 01/02 Desa Singgahan Kec. Pulung, Ponorogo

Sehubungan dengan surat dari Kabid Kesbang Kabupaten Ponorogo Nomor : 072/086/405.19/2017 tanggal 26-01-2017 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka kami memberikan Izin kepada yang bersangkutan di atas untuk melaksanakan observasi, wawancara, dan penggalian data secukupnya sesuai Judul Proposal / tema.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nambangrejo, 07-08-2017
Mengetahui
Kepala Desa Nambangrejo

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO KEPALA DESA NAMBANGREJO KECAMATAN SUKOREJO

KARSONO

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN I

1. Kondisi Gepgrafis[70]

Golan adalah nama sebuah desa yang terletak di kecamatan Sukerejo kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur. Sedangkan Mirah adalah nama sebuah dusun yang terletak di desa Nambangrejo kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur. Wilayang desa Golan berada dalam wilayah kecamatan Sukorejo dan salah satu dari 18 desa, dengan jarak tempuh terhadap pusat pemerintahan sebagai berikut:

Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 3,5 Km

Jarak dari kabupaten : 5 Km

Sedangkan batas wilayah Kelurahan/Desa Golan adalah:

Batas	Desa/ kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Sukorejo	Sukorejo
Sebelah selatan	Carat	Kauman
Sebelah barat	Bangunrejo	Sukorejo
Sebelah timur	Gandu Kepuh	Sukorejo

[70] Buku Format Isian Profil Desa dan Kelurahan serta Data Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Golan dan Desa Nambangrejo 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan dusun Mirah, tepatnya di desa Nambangrejo mempunyai batas wilayah yaitu:

Batas	**Dukuh/Desa**	**Kecamatan**
Sebelah utara	Ds. Lengkong	Sukorejo
Sebelah selatan	Ds. Ngandu Kepuh	Sukorejo
Sebelah timur	Dukuh Krajan	Sukorejo
Sebelah barat	Ds. Ngandu Kepuh	Sukorejo

Adapun luas wilayah desa Golan adalah 148 Ha. Luas wilayah desa Golan menurut jenis tanah sebagian besar adalah tanah darat yaitu tegalan/lading 116 Ha. Pemukiman 32 Ha.

- Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No	**Jenis Tanah**	**Luas (Ha)**
1	Luas tanah sawah	82,00 Ha
2	Luas tanah kering	15,00 Ha
3	Luas fasilitas umum	18,61
	Total luas	**116,00 Ha**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Perkembangan Penduduk

a) Jumlah penduduk

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	979 orang	968 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	978 orang	973 0rang
Persentase perkembangan	0.1%	-0.5%

b) Jumlah Keluarga

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan
Jumlah kepala keluarga tahun ini	533 KK	127 KK
Jumlah kepala keluarga tahun lalu	534 KK	121 KK
Persentase perkembangan	-0.19%	4.96%

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN 3

Gambar 1. Wawancara dengan mbah Mismun

Gambar 2. Gapura makam ki Ageng Honggolono

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 3. Wawancara dengan bapak mulyono (paling kiri)

Gambar 4. Wawancara dengan bapak Sujari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 5. Wawancara dengan bapak Masruri

Gambar 6. Wawancara dengan bapak Nur Daim

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Mohamad Nawawi
Tempat Tanggal Lahir	Ponorogo, 17 Agustus 1993
Alamat	Dsn. Singgahan, Ds. Singgahan Kec. Pulung, Kab. Ponorogo
No Hp	081338131425
Email	Nawawikun59@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDN 01 Singgahan	Jl. Raya Pulung-Pudak, Ds. Singgahan Kec. Pulung, Kab. Ponorogo	2000-2007
2	MTs Darul Huda	Jl. Ir. Juanda VI/38 Mayak Tonatan Ponorogo	2007-2010
3	MA Darul Huda	Jl. Ir. Juanda VI/38 Mayak Tonatan Ponorogo	2010-2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2013-2018

Riwayat Pendidikan Non-Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	Ponpes. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo	Jl. Ir. Juanda VI/38 Mayak Tonatan Ponorogo	2007-2013
2	Ma'had Sunan Ampl Al-Aly	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2013-2014
3	Ponpes. Sabilurrasyad Gasek, Malang	Jl. Candi VI C No. 303, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang	2014-2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG